



KENALI TIPOLOGI PENYELUNDUPAN DAN PENCUCIAN UANG

SUMBER KEBOCORAN
KEUANGAN NEGARA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN 2025





KENALI TIPOLOGI PENYELUNDUPAN DAN PENCUCIAN UANG

SUMBER KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA

TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN

ISBN	:	
Ukuran Buku	:	295 x 210 mm
Naskah	:	Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Penyelundupan
Diterbitkan	:	Tim Penyusunan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyelundupan

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebut sumbernya.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
4. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

B. Penanggung Jawab: Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, Moh. Irhamni

C. Tim Pelaksana

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. M. Natsir Kongah | 9. Agung Andiojaya |
| 2. Tri Puji Raharjo | 10. Riana Rizka |
| 3. Venti Pertiwi | 11. Kristina Widhi P |
| 4. Ni Nyoman Ayu Indra Dewi | 12. Sheilla Yudiana |
| 5. Andini Novita Sari | 13. Arsa Maulidya |
| 6. Syaiful Bahri | 14. Andrew Joshua Tingon |
| 7. Mardiansyah | 15. Hendra Pradana Yulianto |
| 8. Vidyata Annisa Anafiah | 16. Ibrahim Arifin |
| | 17. Anis Yulia Lastrianingsih |

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.



Pertama-tama kami menyambut baik atas komitmen dan kerjasama seluruh pihak pemangku kepentingan yang tergabung dalam Desk Penyelundupan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Program ini selaras dengan Asta Cita 7, yang merupakan program prioritas dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Tentunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukung dan memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan aktivitas penyelundupan di Indonesia maupun kawasan.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa aktivitas penyelundupan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan memiliki tingkat ancaman dan dampak yang sangat serius terhadap sistem keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang holistik untuk mengatasi kerentanan ataupun titik lemah yang teridentifikasi oleh seluruh pihak otoritas di Indonesia. Berkenaan dengan keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan peluang bagi para aktor penyelundup seperti pelaku penyelundup lapangan, transporter, para pemodal atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) untuk memasukan barang melalui berbagai jalur yang sulit diawasi secara ketat dan melakukan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan tersebut agar seolah-olah hasil usaha bisnis yang sah.

Peran kolaboratif antar pihak pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan tindak pidana pencucian uang. Dengan dihasilkannya laporan ini, saya berharap dapat digunakan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan dalam melakukan langkah mitigasi penanganan penyelundupan dan tindak pidana pencucian uang.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi atas penyusunan laporan tipologi pencucian uang yang berasal dari penyelundupan tahun 2025.

Jakarta, Januari 2025



Dr. Ivan Yustiavandana S.H., LL.M.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

DAFTAR ISI

BAB I	MEMAHAMI BENTUK PENYELUNDUPAN DAN KETERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG.....	3
BAB II	MEMAHAMI ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN SERTA DAYA DAMPAK AKTIVITAS PENYELUNDUPAN.....	11
BAB III	MEMAHAMI MODUS TIPOLOGI DAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN	22
BAB IV	STRATEGI MITIGASI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN PENCUCIAN UANG	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Laporan Intelijen Keuangan PPATK Menurut Instansi Penerima Periode 2021 s.d. Triwulan III 2024.....	11
Tabel 2	Jumlah Laporan Intelijen Keuangan PPATK.....	12
Tabel 3	Jumlah Laporan Intelijen Keuangan PPATK Menurut Jenis Komoditi Periode 2021 s.d. Triwulan III 2024.....	12
Tabel 4	Analisis Dampak Aktivitas Penyelundupan Menurut Jenis Komoditi.....	13
Tabel 5	Kasus Pembawaan Barang Bawaan Komoditas Perhiasan Emas	27
Tabel 6	Kasus Penyelundupan Jalur Tidak Resmi pada Komoditas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kerawanan Keamanan Perairan Indonesia Periode 2021-2024	18
Gambar 2	Pemetaan Ancaman dan Daerah Prioritas Patroli Nasional.....	19
Gambar 3	Jumlah Penanganan Kasus oleh TNI Angkatan Laut bersama Pihak Penegak Hukum Lainnya Selama Periode 2024	20
Gambar 4	Struktur Aktor Penyelundupan dan.....	22
Gambar 5	Modus Importasi Barang Ilegal di Kawasan Pelabuhan.....	23
Gambar 6	Kasus Penyalahgunaan Kawasan Berikat/Gudang Berikat/Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).....	24
Gambar 7	Alur Penyelewenangan Ijin Angka Pengenal Impor-Produsen	25
Gambar 8	Alur Penyelewenangan Ijin Angka Pengenal Impor-Umum	25
Gambar 9	Modus fasilitas Impor Borongan, <i>Undersname</i> dan Pengalihan Kuora melalui Platforme <i>E-commerce</i>	26
Gambar 10	Aliran Dana Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang	31

BAB I MEMAHAMI BENTUK PENYELUNDUPAN DAN KETERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG

Secara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa penyelundupan diartikan sebagai (1) suatu proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan; (2) pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang, serta menghindari perpajakan perihal atau perbuatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang perpajakan.¹

Penyelundupan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia, karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Praktik ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keuangan negara, terutama melalui kebocoran pendapatan yang seharusnya diperoleh dari perpajakan, bea cukai, dan pengelolaan sumber daya alam. Tidak hanya itu, penyelundupan juga mencakup aktivitas yang melibatkan manusia, seperti penyelundupan tenaga kerja, migran, dan perdagangan orang, yang memicu masalah sosial dan kemanusiaan, seperti eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Menurut aktivitas perbuatan dan jenis penyelundupan, maka dapat dikelompokkan dan diatur dalam beberapa ketentuan tindak pidana, antara lain:

1. Penyelundupan Barang Ekonomi, termasuk barang komoditas tertentu yang memiliki nilai ekonomis maupun komoditas yang termasuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas) pada perdagangan domestik atau lintas negara (ekspor-impor) melalui jalur resmi atau tidak resmi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan rincian delik tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 102 huruf a: Penyelundupan Impor *Unmanifest*
mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Pasal 102 huruf b, c, d: Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Izin
 - (i) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - (ii) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

¹ <https://kbbi.web.id/selundup>

- (iii) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- c. Pasal 102 huruf e: Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- d. Pasal 102A: Penyelundupan Ekspor
 - (i) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - (ii) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 - (iii) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 - (iv) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - (v) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

2. Penyelundupan Satwa dan Tumbuhan, merupakan perdagangan ilegal terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi, baik untuk tujuan perdagangan maupun pelestarian, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, dengan rincian delik tindak pidana sebagai berikut:

- (i) Pasal 40 Ayat 2 – UU Nomor 32/2024
Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c;
 - b. mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 2 huruf e; dan/atau

- c. memasukan Tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(ii) Pasal 40A Ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 1

1) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

3. Penyelundupan Hasil Sumber Daya Alam

Penyelundupan hasil sumber daya alam (SDA) adalah tindakan ilegal yang melibatkan pengangkutan, penjualan, atau ekspor hasil kekayaan alam suatu negara tanpa izin resmi atau melanggar peraturan yang berlaku. Aktivitas ini mencakup penyelundupan hasil hutan seperti kayu ilegal, hasil tambang seperti emas dan batu bara, serta hasil laut seperti benih bening lobster (BBL), ikan atau terumbu karang. Penyelundupan SDA sering terjadi karena tingginya permintaan di pasar gelap, lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, serta keterlibatan sindikat kriminal yang terorganisasi. Dampaknya sangat merugikan

negara, baik kerusakan lingkungan maupun secara ekonomi dengan hilangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan, royalti maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

4. Penyelundupan Manusia, Tenaga Kerja dan Migran

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa terdapat beberapa ketentuan khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran, serta sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 3) Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Orang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian.

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011: Penyelundupan Manusia dan Penyelundupan Orang

melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

5. Penyelundupan Senjata, merupakan aktivitas memasukan dan mengeluarkan senjata api, amunisi dan bahan peledak secara ilegal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

6. Penyelundupan Barang Berbahaya dan Zat Radioaktif, termasuk zat berbahaya atau bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Berbagai bentuk barang berbahaya, diantaranya Narkotika dan jenis obat berbahaya lainnya. Penyelundupan narkotika melibatkan aktivitas ilegal yang bertujuan memasukkan atau mengeluarkan narkotika dari wilayah Indonesia tanpa izin, melanggar hukum, dan menghindari pengawasan pihak berwenang. Penyelundupan narkotika menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling merusak. Pengendalian, pelarangan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta penyelundupan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pelanggaran terkait penyelundupan narkotika diatur pada Pasal 113 dan secara khusus pelanggaran terkait impor, ekspor, atau transit narkotika secara ilegal diatur dalam Pasal 115 hingga Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan, untuk penyelundupan barang berupa zat radioaktif telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran serta Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif.

KETERKAITAN ANTARA PENYELUNDUPAN DAN PENCUCIAN UANG

Keterkaitan antara aktivitas penyelundupan dengan tindak pidana pencucian uang saling memiliki keterkaitan dalam konteks *underground economy*, dimana pelaku kejahatan berupaya untuk menghindari deteksi, pelacakan maupun audit trail dari pihak otoritas atas asal usul sumber dana atau arus dana maupun arus barang. Tindak pidana pencucian uang yang memiliki keterkaitan maupun konvergensi dengan aktivitas penyelundupan, dapat mencakup pada beberapa tindak pidana asal yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Korupsi | f. Cukai |
| b. Narkotika | g. Perdagangan senjata gelap |

- c. Penyelundupan tenaga kerja
- d. Penyelundupan migran
- e. Kepabeanan
- h. Di bidang kehutanan
- i. Di bidang lingkungan hidup
- j. Di bidang kelautan dan perikanan

Secara khusus, dalam konteks penyelundupan barang (ekspor-impor), pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan manipulasi dokumen kepabeanan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Keuntungan ini kemudian disamarkan melalui mekanisme keuangan legal tanpa terdeteksi. Modus ini dapat berupa *under-invoicing*, *over-invoicing*, *misclassification* atau pelarian pos tarif atau HS Code, dan *transfer pricing* sering digunakan untuk mengaburkan asal-usul dana, memanfaatkan celah dalam pengawasan perdagangan lintas negara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara melalui hilangnya penerimaan pajak, tetapi juga berkontribusi pada penguatan jaringan kriminal lintas batas. Penyelundupan narkotika merupakan salah satu kejahatan dengan dampak paling signifikan, mengingat besarnya keuntungan yang dihasilkan dan sering digunakan untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya. Uang hasil dari perdagangan narkotika biasanya dicuci melalui pembelian aset mewah, seperti properti dan kendaraan, atau dialihkan ke aset kripto, yang menyulitkan pelacakan oleh otoritas. Dalam penyelundupan tenaga kerja dan migran, hasil kejahatan sering diperoleh dari biaya tinggi yang dikenakan kepada korban selama proses perekrutan, pemindahan, atau penempatan secara ilegal. Hasil kejahatan ini tersebut yang bersumber dari eksploitasi korban, digunakan untuk membiayai aktivitas kejahatan lebih lanjut atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui mekanisme pencucian uang yang kompleks, termasuk penggunaan transaksi lintas negara untuk menghindari deteksi. Sementara itu, penyelundupan hasil sumber daya alam (SDA), seperti kayu, batubara, nikel, timah, emas, minyak, dan tumbuhan & satwa dilindungi, memberikan kontribusi besar terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Pelaku kejahatan sering kali menggunakan dokumen palsu atau jalur ilegal untuk menyelundupkan hasil SDA demi menghindari pembayaran pajak atau royalti. Keuntungan dari aktivitas ini kemudian disamarkan melalui investasi di sektor legal, seperti properti atau perdagangan barang mewah, penggunaan valuta asing, maupun transfer dana dan pembelian aset di luar negeri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian uang dari berbagai bentuk penyelundupan ini tidak hanya bertujuan menyembunyikan hasil kejahatan, tetapi juga memungkinkan pelaku memperkuat dan memperluas jaringan kriminal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengawasan ketat terhadap berbagai bentuk penyelundupan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta kerja sama internasional diperlukan untuk memutus aliran dana ilegal yang mendukung aktivitas kejahatan lintas batas.

Berdasarkan praktik terbaik dalam panduan internasional, khususnya dalam laporan FATF telah mengidentifikasi diperoleh beberapa teknik dasar tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan, diantaranya:²

Teknik	Penjelasan
<i>Over Invoicing of Goods and Services</i>	tidak merepresntasikan harga barang dan jasa dalam faktur dan dokumentasi lainnya (di atas harga sebenarnya), penjual mendapatkan keuntungan dari pembayaran
<i>Under Invoicing of Goods and Services</i>	tidak merepresntasikan harga barang dan jasa dalam faktur dan dokumentasi lainnya (di bawah harga sebenarnya), pembeli mendapatkan keuntungan setelah pembayaran
<i>Over Shipment of Goods and Services</i>	Penjual mengirimkan barang dan jasa kurang dari jumlah di dalam faktur , tidak merepresntasikan jumlah barang dan jasa termasuk bayangan pengiriman dimana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali
<i>Under Shipment of Goods and Services</i>	Penjual mengirimkan barang dan jasa berlebih dari jumlah di dalam faktur , tidak merepresntasikan jumlah barang dan jasa termasuk bayangan pengiriman dimana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali
<i>Multiple Invoicing of Goods and Services</i>	Mengeluarkan lebih dari satu faktur untuk barang yang sama atau penggunaan kembali terhadap faktur atau dokumentasi lainnya di beberapa lembaga keuangan untuk membenarkan pembayaran pengiriman barang dan jasa yang sama, sehingga membuat sulit bagi sebuah lembaga keuangan untuk mengidentifikasinya
<i>False Described Goods and Services</i> atau <i>Deliberate Obfuscation of Type of Goods</i>	Para pihak secara sengaja mendeskripsikan data atau informasi terhadap barang dan jasa yang salah atau keliru serta menyusun transaksi dengan berbagai cara untuk menghindari kecurigaan dari institusi keuangan atau pihak ketiga lainnya yang terlibat. dapat terkait dengan penghilangan informasi dari dokumen atau pemalsuan dokumen
<i>Phantom Shipping</i>	Tidak ada barang yang dikirim dan semua dokumen adalah palsu
Perdagangan di Pasar Gelap (Black Market Peso Exchange/BMPE)	Organisasi kriminal melakukan penukaran mata uang melalui broker atau kurir, disaat yang bersamaan broker tersebut memfasilitasi kebutuhan mata uang dari importir untuk membeli barang dari eksportir. Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus BMPE, uang hasil dari

² Trade Based Money Laundering, Trends and Developments 2020 and Handout Trade Based Money Laundering Private Sectprs 2020. FATF.

Teknik	Penjelasan
	kejahatan organisasi kriminal tidak pernah berpidah dari suatu negara melainkan uang yang berpidah melalui perdagangan barang internasional atau dengan kata lain <i>transferring money without moving money</i> atau <i>informal value transfer system</i> atau <i>underground banking</i> .

Sumber: FATF

Berbagai teknik TBML tersebut telah tercatat secara independen, namun dalam praktiknya para pelaku kejahatan dapat mengkombinasikan teknik atau metode tersebut dalam suatu skema agar membuat semakin rumit rantai transaksi keuangan. Selanjutnya, apakah yang membedakan antara pencucian uang berbasis perdagangan dengan penyelundupan, penipuan dan pelanggaran terkait perdagangan lainnya. Dalam pencucian uang berbasis perdagangan dan tindak pidana terkait perdagangan, prinsipnya pelaku kejahatan dapat terlibat dalam berbagai aktivitas lain yang berpotensi melanggar hukum, seperti menyiapkan faktur palsu, memberikan deskripsi atau mencirikan barang tidak benar untuk menghindari kontrol dari pihak otoritas dan lembaga keuangan, dan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta perpajakan. Selanjutnya, bentuk pencucian uang berbasis perdagangan berusaha untuk melegitimasi asal-usul ilegal dari hasil kejahatan, sedangkan tindak pidana penyelundupan, penipuan, dan pelanggaran terkait perdagangan lainnya dimaksudkan untuk menghasilkan lebih banyak hasil kekayaan ilegal dari hasil kejahatan tersebut.

BAB II MEMAHAMI ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN SERTA DAYA DAMPAK AKTIVITAS PENYELUNDUPAN

Secara khusus tingkat ancaman pencucian uang yang berasal dari aktivitas penyelundupan telah memberikan perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia, karena dapat mengakibatkan kebocoran keuangan negara dan memiliki dampak yang merugikan perekonomian, baik dari sisi penerimaan negara, kerugian bagi pelaku usaha atau industri lokal, maupun stabilitas sosial dan kedaulatan negara. Maraknya aktivitas penyelundupan seringkali melibatkan jaringan atau sindikat yang terorganisir serta menimbulkan konvergensi atau tindak pidana asal lainnya atau tindak pidana lanjutan, seperti korupsi, perpajakan, kepabeanan, narkoba, penipuan (*scam*), kejahatan di bidang sumber daya alam dan lainnya.

Menurut data laporan intelijen keuangan PPATK selama periode 2021 s.d. Triwulan III 2024 terdapat sebanyak 156 laporan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP)/Informasi (INF) yang telah disampaikan kepada regulator maupun lembaga penegak hukum, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Laporan Intelijen Keuangan PPATK Menurut Instansi Penerima Periode 2021 s.d. Triwulan III 2024

Daftar Instansi Penerima	2021	2022	2023	TW III 2024	Total
Kepolisian RI	19	24	16	5	64
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	13	7	14	2	36
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	4	4	4	12
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	-	1	3	1	5
Badan Intelijen Negara	1	-	2	-	3
Tentara Nasional Indonesia	1	-	1	-	2
<i>Financial Intelligence Unit</i>	28	1	2	3	34
Total	62	37	42	15	156

Sumber: data diolah, PPATK

Adapun laporan hasil analisis/hasil pemeriksaan/informasi yang disampaikan PPATK kepada instansi penerima atas indikasi tindak pidana asal yang terkait dengan aktivitas penyelundupan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Jumlah Laporan Intelijen Keuangan PPATK Menurut Indikasi Tindak Pidana Asal Periode 2021 s.d. Triwulan III 2024

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2023	TW III 2024	Total
Perdagangan Orang	28	7	9	1	45
Kepabeanaan	6	13	14	2	35
Perdagangan Satwa Liar Illegal	4	11	7	3	25
Perdagangan Senjata Gelap	12	-	5	-	17
Cukai	8	2	3	1	14
Penyelundupan Tenaga Kerja/Migran	-	-	4	5	9
Tindak Pidana Lainnya	3	2	-	1	6
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	1	-	-	2
Di Bidang Kehutanan	-	1	-	1	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
Total	62	37	42	15	156

Sumber: data diolah, PPATK

Secara agregat, total nilai transaksi penyelundupan yang telah dilakukan analisis oleh PPATK selama periode 2021 s.d. Triwulan III 2024 mencapai Ro216.747.610.838.039,-, dengan jenis komoditas terbesar pada sektor komoditas emas sebesar Rp189 Triliun, sektor komoditas tekstil sebesar Rp16 Triliun, dan sektor komoditas nikel sebesar Rp3,5 Triliun.

Tabel 3 Jumlah Laporan Intelijen Keuangan PPATK Menurut Jenis Komoditi Periode 2021 s.d. Triwulan III 2024

Komoditi	Total Nilai Transaksi	Persentase (%)
Emas	189.273.872.395.172	87,55%
Tekstil	16.518.942.037.111	7,64%
Nikel	3.509.287.303.892	1,62%

Komoditi	Total Nilai Transaksi	Persentase (%)
Tumbuhan/Satwa Liar	2.386.011.369.099	1,10%
Tenaga Kerja/Migran	1.185.633.748.358	0,55%
Hasil hutan	1.105.058.588.935	0,51%
Kendaraan	729.527.884.481	0,34%
BBM	683.506.999.815	0,32%
Obat ilegal	561.851.269.590	0,26%
Rokok	241.363.974.620	0,11%
Total	216.195.055.571.073	100%

Sumber: data diolah, PPATK

Berdasarkan analisis data tersebut, menunjukkan bahwa jenis komoditi yang sangat signifikan dengan nilai perputaran dana pada aktivitas penyelundupan, antara lain: Emas, Tekstil dan Nikel, dikarenakan nilai keuntungan ekonomi dan permintaan yang tinggi sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap industri dalam negeri maupun penerimaan negara. Namun demikian, selama periode Triwulan IV tahun 2024 s.d. Januari 2025 terdapat beberapa hasil analisis (HA) PPATK terkait indikasi penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke vietnam dengan total perputaran dana sebesar Rp2.652.203.113.629 dan total nilai transaksi yang berindikasi tindak pidana sebesar Rp46.530.796.751.

Tabel 4 Analisis Dampak Aktivitas Penyelundupan Menurut Jenis Komoditi

Kasus Posisi	Kondisi Dampak
Penyelundupan Importasi Emas Adanya transaksi impor emas senilai Rp189 triliun melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan grup milik berinisial SB yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanaan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan	Penyidik Pajak telah melakukan penghitungan nilai potensi kurang bayar terhadap 5 Wajib Pajak sebesar Rp77,4 miliar dan sanksi sebesar Rp77,4 miliar (dalam hal Wajib Pajak menggunakan hak sesuai Pasal 8 ayat (3) Ketentuan Umum Perpajakan).

Kasus Posisi	Kondisi Dampak
(PPH) pasal 22 atas emas batangan ex impor seberat 3,5 ton. Modus PT Q adalah dengan mengaku sebagai produsen Gold Jewelry tujuan ekspor, untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor emas batangan yang seharusnya 2,5% dari nilai impor. Diduga adanya penyampaian data yang berbeda untuk menutupi selisih 3,565 Ton emas batangan impor dengan fasilitas SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak) yang dijual di dalam negeri. Berikutnya, hampir semua emas yang di ekspor menggunakan kode HS 7108.13.00. Kode itu digunakan untuk emas berbentuk setengah jadi. Di Indonesia, barang ini dikenai bea impor sebesar 5 persen. Namun, kode emas itu diduga berubah saat dicatat di dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) di Bandara. Kode HS-nya dicatat sebagai 7108.12.10, yang dikategorikan emas bongkahan atau ingot (cast bar), yang harus diolah lagi. Di Indonesia, barang impor dengan kode HS ini tidak dikenai bea masuk.	
Penyelundupan Importasi Tekstil Kasus bermula saat tekstil China menyerbu pasar Indonesia. Salah satunya diceritakan para pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat merasa terancam dengan derasnya produk impor yang mayoritas dari China.	Dalam kurun waktu 2018-2019, terdapat 9 pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik

Kasus Posisi	Kondisi Dampak
Hal tersebut terjadi sejak keluarnya Permendag No 64 Tahun 2017. Irianto selaku Direktur PT Peter Garmino Prima dan Komisaris PT Flemings Indo Batam bekerja sama dengan Mukhlas, Kamaruddin, Dedi, dan Hariyono selaku Pejabat Bea Cukai. Irianto mengimpor tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT). Dan sebelum tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (<i>free trade zone</i>) Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen <i>packing list</i> dengan besaran antara 25-30 persen. Sehingga terdakwa Irianto memperoleh berbagai keuntungan pada jumlah volume tekstil yang diimpor lebih banyak dari dokumen impor, dan menjadikan terdakwa memiliki tambahan alokasi kembali sejumlah 25% sampai dengan 30%. Irianto juga mengubah data nilai harga yang tertera dalam dokumen <i>invoice</i> sehingga nilai <i>invoice</i> menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Tujuannya agar bea masuk yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dokumen <i>invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan pelayaran (<i>shipping</i>) sebagai kelengkapan untuk dokumen	mengalami penurunan dan ribuan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar kembali pinjaman/pembiayaan yang telah diterima. Kerugian perekonomian negara dapat dinilai secara keekonomian adalah minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dimana perusahaan Irianto berkontribusi 2,29% sebesar Rp 1.496.560.800.000 dan perusahaan satunya berkontribusi 0,229% sebesar Rp 149.656.080.000 dari total seluruh kerugian perekonomian negara akibat importasi tekstil secara tidak sah sebesar Rp 65,352 triliun. Menurut data intelijen terdapat sebanyak 57 entitas usaha di bidang tekstil yang melakukan tutup usaha, pemberhentian karyawan (PHK) serta pengurangan tenaga kerja.

Kasus Posisi	Kondisi Dampak
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai Batam untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) di Kawasan Bebas Batam (<i>free trade zone</i>)	
Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur ilegal sebanyak 6,44 juta ekor sepanjang tahun 2024, dengan nilai ekonomis dari benur yang diselamatkan dan dilepasliarkan kembali mencapai Rp849 miliar. Modus operandi yang dilakukan para penyelundup BBL dilakukan mulai dari saat penangkapan, pembudidayaan sampai dengan pendistribusian BBL. Pada lokasi penangkapan dan pembudidayaan, banyak ditemukan kasus penangkapan BBL tidak dilakukan oleh nelayan kecil, atau dilakukan oleh nelayan namun tidak terdaftar sebagaimana sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla spp.</i>), dan Rajungan (<i>Portunus spp.</i>). Petugas juga mendapati BBL yang	Berdasarkan data (<i>Project Management Office</i>) PMO 724 selama periode tahun 2024, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dit. PSDKP) bersama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya telah berhasil mengamankan penyelundupan BBL sejumlah Rp754 miliar atau 5.525.108 BBL.³

³ <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-gagalkan-penyelundupan-52-ribu-bbl-senilai-rp78-m-wVYr.html>

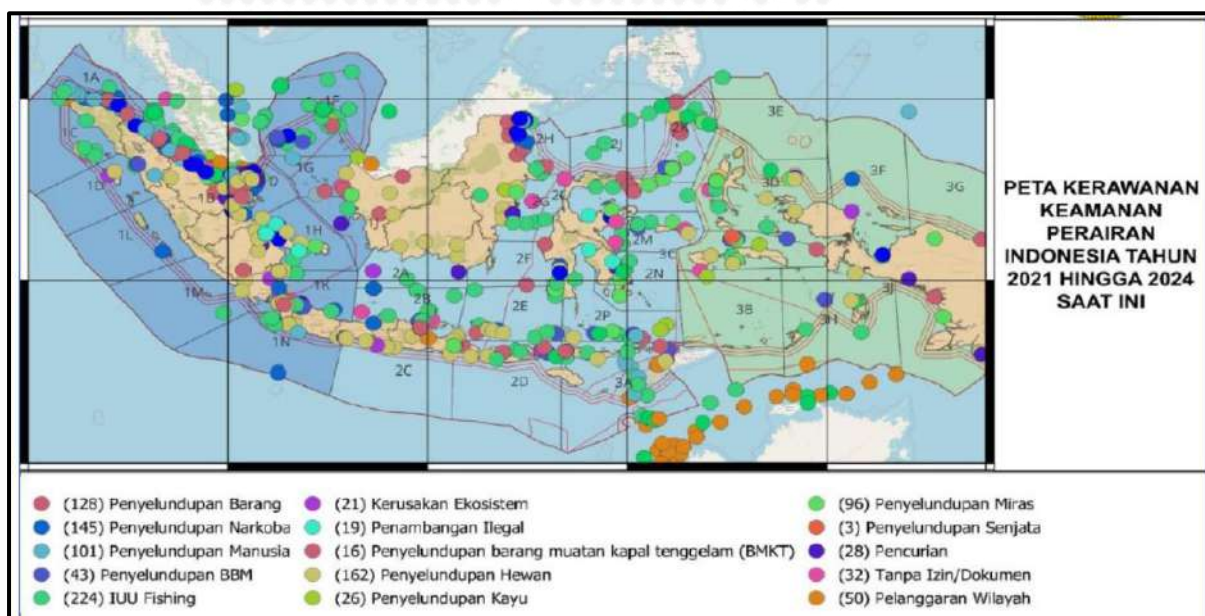
Kasus Posisi	Kondisi Dampak
ditangkap kemudian tidak didaratkan di lokasi yang sesuai atau dikumpulkan di <i>Packing House</i> di sekitar wilayah penangkapan, yang tujuannya bukan untuk keperluan pembudidayaan. Sementara di lokasi pendistribusian BBL, penyelundupan biasanya dilakukan di pelabuhan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan yang membawa <i>Styrofoam</i> atau koper berisi BBL di bandar udara yang dibawa oleh penyelundup yang membaur dengan penumpang pesawat pada umumnya. "Untuk modus operandi penyelundupan BBL yang dilakukan di laut, biasanya dilakukan oleh kapal atau <i>speedboat</i> pembawa BBL berkecepatan tinggi yang di-<i>packing</i> dalam gabus atau <i>Styrofoam</i>. Target operasi pengawasan penyelundupan BBL meliputi lokasi penangkapan dan pengepul BBL, jalur distribusi darat, Pelabuhan Penyeberangan Merak, pengiriman Kargo Udara maupun penumpang pesawat udara serta terhadap kapal <i>Speedboat</i> berkecepatan tinggi (diatas 50 Knot) yang diindikasikan melakukan penyelundupan BBL di daerah perbatasan sekitar Batam dan Tanjung Pinang serta pelabuhan tangkahan di sepanjang wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Jambi.	

Sumber: data diolah, PPAK

TITIK RAWAN AKTIVITAS PENYELUNDUPAN

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dalam Desk Penyelundupan periode 12 Desember 2024 telah dilakukan identifikasi peta kerawanan keamanan perairan laut Indonesia sejak periode tahun 2021 hingga 2024. Menurut data patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut bersama instansi terkait, telah teridentifikasi lima kerawanan perairan Indonesia, mayoritas utama terjadi kerawanan penyelundupan hasil perikanan dan kelautan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan (224). Kemudian, penyelundupan hewan (162), penyelundupan narkoba (145), penyelundupan barang (128), penyelundupan manusia (101).

Gambar 1 Peta Kerawanan Keamanan Perairan Indonesia Periode 2021-2024



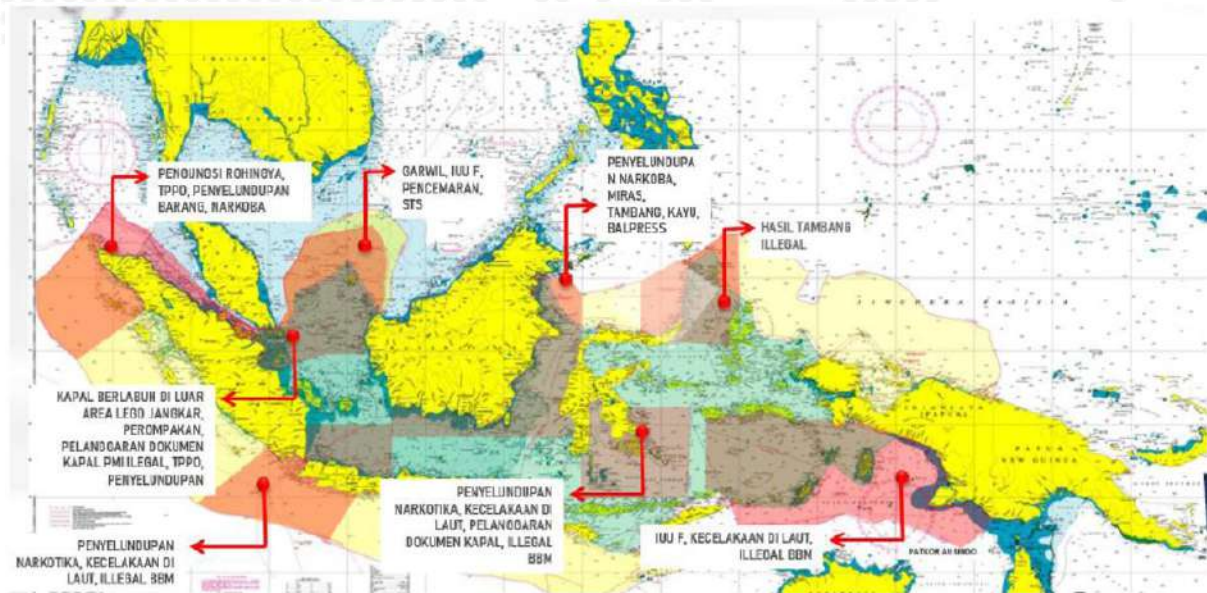
Sumber: Bakamla, 2024

Selanjutnya, telah dilakukan pemetaan secara spesifik mengenai aktivitas penyelundupan berdasarkan zonasi wilayah Indonesia, sebagaimana telah dihasilkan sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2023, telah dihasilkan evaluasi terhadap pemetaan ancaman dan daerah prioritas patroli sebagai berikut:

1. Wilayah Sumatera-Jawa, terdiri dari Penyelundupan Manusia (TPPO), Penyelundupan Barang, Narkoba, Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal, Penyelundupan hasil perikanan dan kelautan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan.

2. Wilayah Kalimantan-Sulawesi, terdiri dari Penyelundupan Narkotika, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Pertambangan Ilegal, Kehutanan (Kayu), *Ballpress* atau *Thrifting* (pakaian bekas), Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal.
3. Wilayah Timur Papua, terdiri dari penyelundupan hasil perikanan dan kelautan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal.

Gambar 2 Pemetaan Ancaman dan Daerah Prioritas Patroli Nasional



Sumber: Bakamla, 2024

Sedangkan menurut data TNI Angkatan Laut sepanjang tahun 2024 telah melakukan penegakan hukum dengan menggagalkan penyelundupan barang dan manusia di berbagai daerah perairan Indonesia. Adapun jumlah kasus penyelundupan yang digagalkan sebanyak 57 kasus, antara lain: penyelundupan pekerja migran Indonesia dan warga negara asing (24 kasus), penyelundupan narkotika (18 kasus), penyelundupan benih bening lobster (10 kasus), penyelundupan minuman beralkohol (3 kasus), penyelundupan rencana jual beli organ tubuh (1 kasus) dan penyelundupan senjata (1 kasus).⁴

⁴ https://img.antaranews.com/cache/infografis/1140x2100/2025/01/06/20250106-Penggagalan_penyelundupan_di_perairan_Indonesia_2024.jpg?quality=85

Gambar 3 Jumlah Penanganan Kasus oleh TNI Angkatan Laut bersama Pihak Penegak Hukum Lainnya Selama Periode 2024



Sumber: data diolah, TNI Angkatan Laut-2025

Fenomena terkini terhadap aktivitas penyelundupan rencana jual beli organ tubuh manusia yang telah digagalkan oleh TNI Angkatan Laut di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya. Kasus yang diduga terkait jaringan internasional ini berhasil diungkap atas sinergitas antara TNI AL, petugas imigrasi, dan pihak keamanan bandara. Para pelaku mengaku akan melakukan perjalanan ke India, dengan alasan untuk pengobatan kulit. Namun para pelaku terindikasi mencurigikan karena membawa dokumen kesehatan yang tidak biasa, berupa rujukan prosedur transplantasi ginjal. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa para pelaku merencanakan transaksi transplantasi ginjal dengan nilai sekitar Rp600 juta.⁵

⁵ <https://jccnetwork.id/2024/11/12/lanudal-juanda-gagalkan-penyelundupan-organ-tubuh-ke-india-lima-wni-diamankan/>

KERENTANAN (TITIK LEMAH) DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis peristiwa kasus yang berindikasi penyelundupan dan tindak pidana pencucian uang, telah dilakukan pemetaan terhadap area kerentanan dalam upaya penanganan penyelundupan, antara lain:

1. Adanya keterlibatan oknum dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan arus barang maupun arus perlintasan orang.
2. Tidak adanya integrasi data antara Pemberitahuan Ekspor Barang/Pemberitahuan Impor Barang dengan data transaksi keuangan. Analisis kepabeanan yang dilakukan oleh PPATK (baik secara mandiri maupun kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Satgasus Polri) banyak menemukan adanya selisih yang signifikan antara data PEB/PIB dengan transaksi keuangannya, yang dapat menjadi pintu awal deteksi penyelundupan. Di sisi lain, pengawas dan pemeriksa Bea Cukai belum dapat melakukan validasi terhadap arus barang yang melewati wilayah pabean sesuai dengan transaksi pembayarannya. Begitupun dari sisi penyedia jasa keuangan tidak dapat memvalidasi apakah transaksi pembayaran ekspor/impor sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebenarnya. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya modus pencucian uang berbasis perdagangan atau *Trade Based Money Laundering* (TBML) dan menunjukkan belum optimalnya mekanisme pendeteksian dan penanganan TBML di Indonesia.
3. Penyidik di bidang kepabeanan dan cukai lebih berfokus terhadap aktivitas penyelundupan berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan belum optimal untuk menggali potensi penyelundupan sebelumnya (peristiwa berulang) serta indikasi tindak pidana pencucian uang.
4. Penyalahgunaan kawasan berikat (KB)/pusat logistik berikat (PLB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)
5. Penyelewengan Ijin Impor pada Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).
6. Pelarian kode HS untuk menghindari pos tarif atau perpajakan.
7. Aktivitas layanan informal berupa jasa titipan atau pembawaan barang bawaan dan barang kiriman.
8. Rentannya penggunaan jasa penyelenggara transfer dana atau *money remittance*, baik legal maupun ilegal untuk memfasilitasi pembayaran impor ke luar negeri, sedangkan jalur masuk barang secara ilegal atau legal melalui impor borongan. Invoice yang disampaikan oleh importir relatif sederhana dan tidak menunjukkan aktivitas yang sebenarnya.

BAB III MEMAHAMI MODUS TIPOLOGI DAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN

Sebelum memahami modus dan tipologi pencucian uang yang berasal dari penyelundupan, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa aktor atau pihak yang berperan dan terorganisir dalam aktivitas penyelundupan dan tindak pidana pencucian uang. Secara umum, aktor penyelundupan dapat terdiri dari individu maupun kelompok terorganisasi dengan berbagai peran pada tiap tahapan dalam rangkaian operasi kegiatan ilegal untuk memindahkan arus barang atau komoditas tertentu dengan melewati perbatasan secara tidak sah, serta melakukan pengaturan terhadap aliran dana agar tidak terdeteksi oleh pihak otoritas. Berikut ini beberapa jenis aktor yang terlibat dalam penyelundupan.

Gambar 4 Struktur Aktor Penyelundupan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

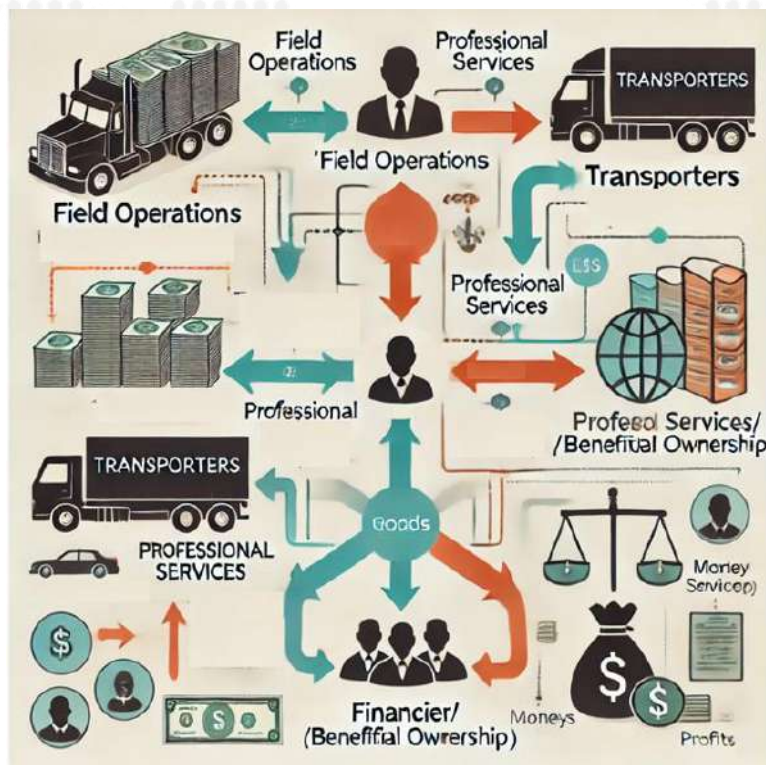
1. Pihak Operasi

Lapangan, berperan sebagai pelaksana utama di lapangan, mereka bertugas memastikan barang ilegal dapat dipindahkan dengan aman dari titik awal hingga ke lokasi transit atau pengangkutan.

2. Pihak Pengangkutan atau Transporter,

berperan mengelola pergerakan barang dari lokasi asal menuju tujuan akhir menggunakan berbagai moda transportasi, seperti darat, laut, atau udara.

3. Pihak Jasa Profesional, berperan untuk mendukung sindikat penyelundupan melalui keahlian teknis atau legal yang diperlukan untuk menyamarkan operasi



(arus barang) maupun menyembunyikan asal usul hasil kejahatan (pencucian uang).

4. **Pihak Pemodal dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)**, berperan sebagai aktor kunci dalam memberikan pendanaan dan bertanggung jawab atas distribusi keuntungan dari hasil penyelundupan.

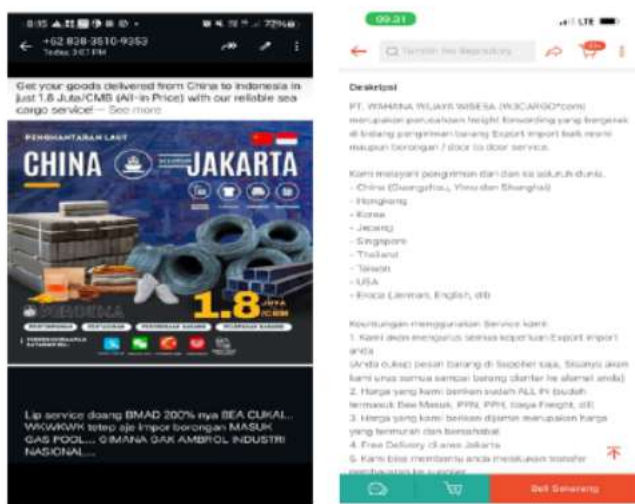
MODUS OPERANDI AKTIVITAS PENYELUNDUPAN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Berdasarkan hasil pemetaan dan penanganan perkara kasus penyelundupan, berikut ini terdapat beberapa bentuk modus operandi yang telah teridentifikasi sesuai karakteristik atau bentuk penyelundupan yang dilakukan. Secara umum modus operandi aktivitas penyelundupan, sebagai berikut:

1. Modus importasi barang ilegal di kawasan Pelabuhan

Adanya pemanfaatan entitas usaha yang bergerak di bidang *freight forwarding* dengan aktifitas usaha melakukan pengiriman barang ekspor-impor baik secara resmi maupun borongan (sebagai pengepul), dimana entitas dan bidang usaha tersebut belum memiliki instansi pembina secara khusus dalam pengaturan tata kelola dan pelaporan pelaksanaan maupun pertanggung jawaban hasil kegiatan usaha.

Gambar 5 Modus Importasi Barang Ilegal di Kawasan Pelabuhan



The screenshot shows a mobile application interface for freight forwarding services. The top section features a banner for 'CHINA JAKARTA' with a price of '1.8 juta per CBM'. Below the banner, there is a list of services and prices for importing goods from China to Jakarta. The services include 'Import resmi Pakaian Jadi' (Ready-made clothing import), 'Import Kubikasi (All in)' (All-in cubic import), and 'Import Borongan (All in)' (All-in bulk import). The prices are listed in Indonesian Rupiah (Rp.).

Import resmi Pakaian Jadi :

- 1 CBM +/- 1000 baju
- BMTP : Rp. 20.000.- s/d 60.000,- per piece
- **BMTP per CBM Rp. 20 juta**
- **BMTP Per Kontainer Rp 1,44 Milyar**
- **PPN per Kontainer Rp 144 Juta**
- **Wajib PI dan LS**

Import Kubikasi (All in):

- **Rp. 1,8 juta per CBM**
- **Rp. 130 juta per Kontainer 40"**
- **Tidak pakai PPN**
- **Tidak perlu PI dan LS**

Import Borongan (All in):

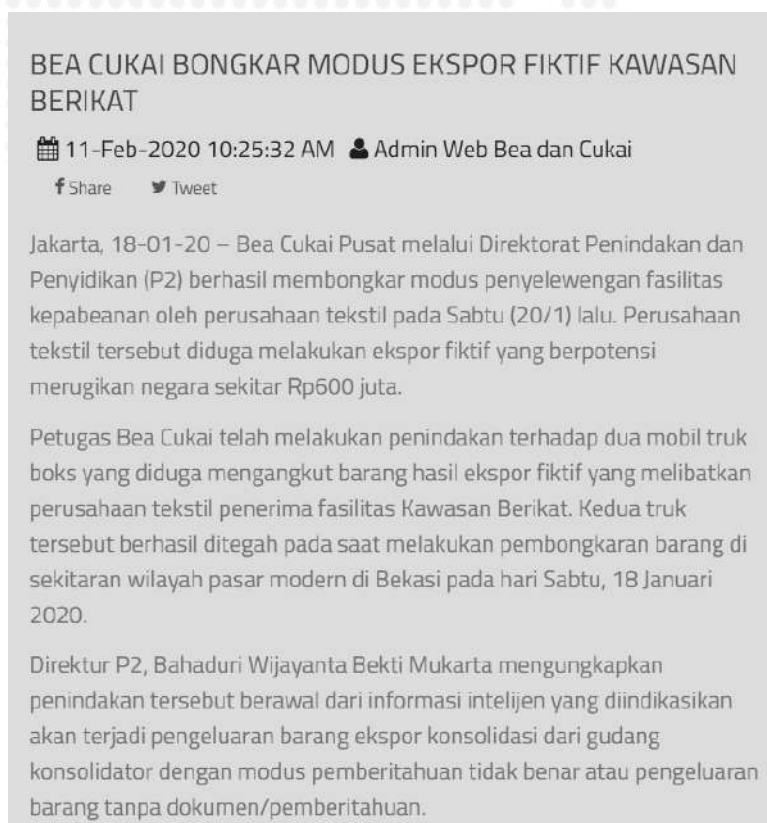
- **Rp. 150 juta per Kontainer 40"**
- **Tidak pakai PPN**
- **Tidak perlu PI dan LS**

Sumber: Baintelkam, Polri 2024

2. Modus Penyalahgunaan Kawasan Berikat (KB)/Gudang Berikat (GB)/Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Adanya penyalahgunaan barang sisa produksi di Kawasan Berikat maupun barang impor baru di gudang berikat keluar memasuki wilayah pabean melebihi 50% total ekspornya tanpa membayar kewajiban perpajakan dan kepabeanan. Disamping itu, terdapat aktivitas importasi barang melalui fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor tanpa pembayaran bea masuk dan PPN, namun dijual di dalam negeri dan dilakukan ekspor fiktif, umumnya dilakukan pada komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT).

Gambar 6 Kasus Penyalahgunaan Kawasan Berikat/Gudang Berikat/Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3. Modus Penyelewengan Ijin Angka Pengenal Impor-Produsen dan Angka Pengenal Impor-Umum (API-U)

Modus ini menggunakan skema barang yang diimpor hanya untuk bahan baku pada korporasi tersebut dan tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan, namun beberapa API-P yang bermasalah menggunakan barang impornya sebagai bahan baku dan sebagian dijual kepada pihak lain. Beberapa pihak pemilik API-P yang bermasalah masih tetap mendapatkan ijin impor yang besar dan tidak sesuai

dengan peruntukannya sesuai aturan hingga mereka memperjualbelikan API-P, serta menggunakan modus under *invoice* guna memperoleh kuota volume impor kuota yang diperoleh secara resmi, serta modus pelarian Harmonized System Code (HS Code) dan *Transshipment* untuk menghindari kewajiban perpajakan dan kepabeanan.

Gambar 7 Alur Penyelewanagan Ijin Angka Pengenal Impor-Produsen

Tata Niaga Impor-Penyelewanagan Ijin API-P (Produsen)

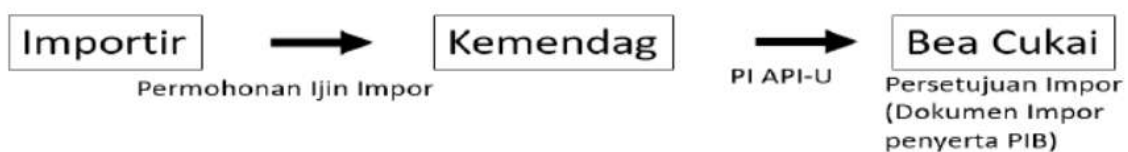


Sumber: Baintelkam, Polri

Sebagian besar para importir yang bermasalah memiliki banyak perusahaan cangkang atau yang berperan sebagai produsen untuk mendapatkan persetujuan impor produsen dari Kementerian Perindustrian, maupun yang berperan sebagai Angka Pengenal Impor-Umum untuk mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

Gambar 8 Alur Penyelewanagan Ijin Angka Pengenal Impor-Umum

Tata Niaga Impor-Penyelewanagan Ijin API-U (Pedagang)

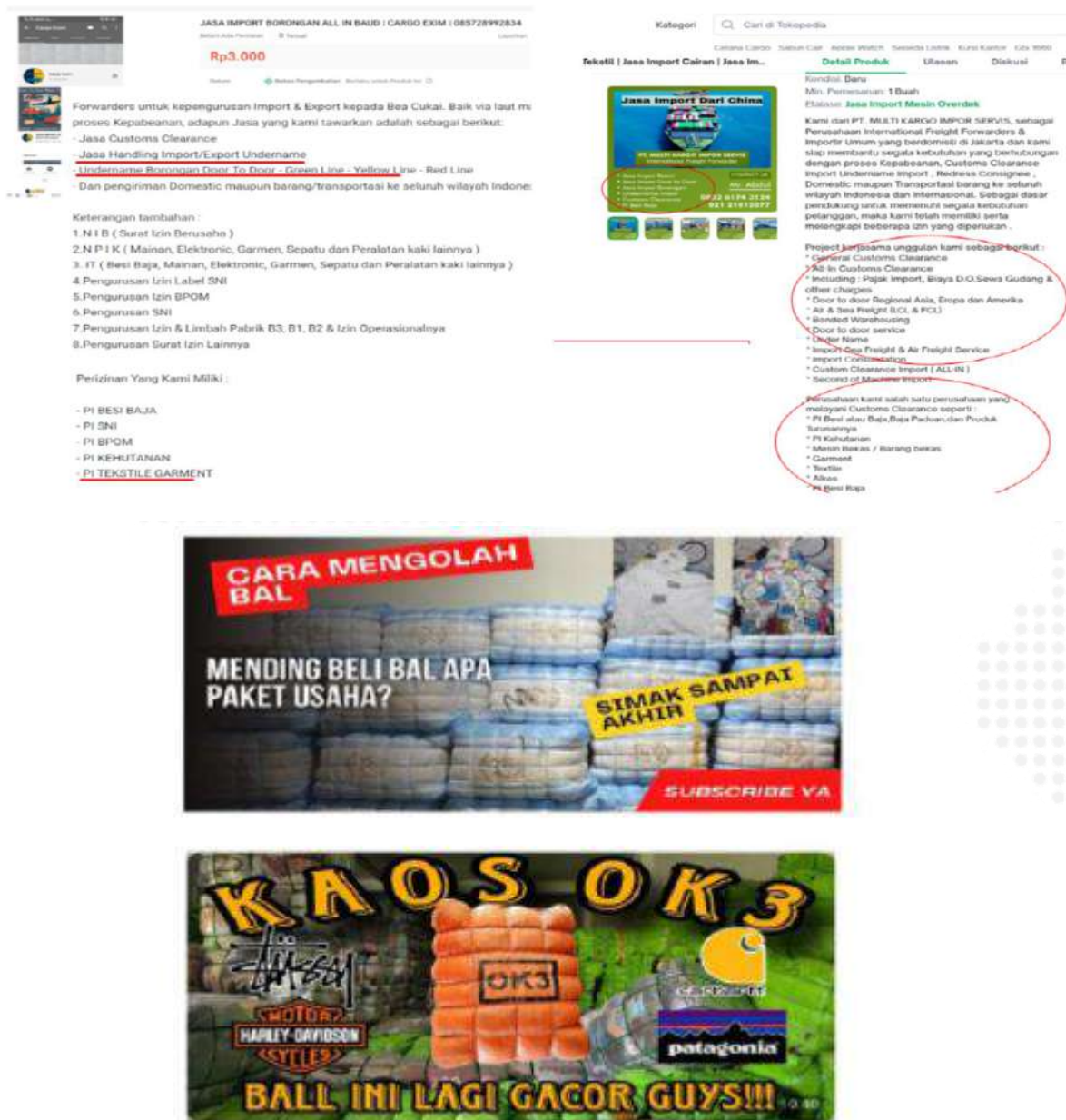


Sumber: Baintelkam, Polri

4. Modus fasilitas Impor Borongan, *Undername* dan Pengalihan Kuota melalui Platform *E-commerce*

Semakin berkembangnya penyediaan jasa layanan untuk kepengurusan ekspor-impor melalui *platforme-commerce* yang berpotensi adanya pemindahtanganan Perijinan Impor (PI) serta memfasilitasi pelaku ekonomi yang tidak terdaftar untuk menghindari kewajiban perpajakannya maupun menghindari pembatasan atau kuota barang.

Gambar 9 Modus fasilitas Impor Borongan, *Uername* dan Pengalihan Kuora melalui Platforme E-commerce



Sumber: Baintelkam, Polri

5. Modus Jasa Titipan melalui Barang Bawaan dan Barang Kiriman

Perkembangan teknologi saat ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk memudahkan seluruh masyarakat untuk memperoleh barang atau komoditas di luar negeri tanpa melakukan kunjungan langsung di suatu negara. Fenomena yang terjadi saat ini maraknya pihak perseorangan secara informal yang melakukan layanan jasa titipan barang bawaan dan barang kiriman, namun tidak terbatas komoditas tertentu termasuk pembawaan barang perhiasan emas dan

uang tunai. Berikut ini gambaran kasus terkait pembawaan barang bawaan penumpang pada komoditi perhiasan emas.

Tabel 5 Kasus Pembawaan Barang Bawaan Komoditas Perhiasan Emas

Kategori	Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2467/PID.SUS/2018/PN.TNG	Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 56/PID/2020/PT.BTN
Terdakwa	Chen Pet Chu Bin Chen Kow	Achmad Fahrurrozi
Kasus Posisi	Penyelundupan Perhiasan Emas melalui Jalur Penumpang Malaysia-Indonesia via Kurir di Bandara Soekarno Hatta	Penyelundupan Perhiasan Emas di Bandara Soekarno Hatta Jalur Penumpang Hongkong-Singapura - Indonesia
Pihak Terkait	Warga Negara Malaysia di Indonesia (an. Wallace)	1. Oknum Petugas Imigrasi 2. Falcrown Limited (Hongkong)
Delik Pidana Asal	Pasal 102 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP	Pasal 102 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP
Bisnis Proses/ Kerentanan	1. Pemanfaatan jalur penumpang dan tidak melaporkan custom declaration pada kategori barang impor yang tidak dikategorikan sebagai pribadi penumpang untuk menghindari jalur pemeriksaan fisik. 2. Tercatat perlintasan imigrasi yang signifikan dalam kurun waktu 10 bulan sebanyak 51 kali pergerakan perlintasan, diantaranya 26 kali masuk ke Indonesia dan 25 kali keluar Indonesia dengan masa tinggal 3 hari. 3. Pembawaan barang masuk berupa emas pada	1. Pemanfaatan jalur penumpang dan tidak melaporkan custom declaration pada kategori barang impor yang tidak dikategorikan sebagai pribadi penumpang untuk menghindari jalur pemeriksaan fisik. 2. Keterlibatan oknum Imigrasi untuk membawa barang bawaan agar terhindar pemeriksaan barang bawaan pada saat setelah keluar counter Visa on Arrival (VoA). 3. Pembawaan barang masuk sebanyak 590 perhiasan emas dengan berat sebesar 4.703 gram oleh Kurir.

Kategori	Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2467/PID.SUS/2018/PN.TNG	Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 56/PID/2020/PT.BTN
	barang bawaan penumpang sebanyak 145 perhiasan emas. 4. Pemanfaatan jasa kurir dan profesi pedagang baju dan tas. 5. Penggunaan sel terputus, pihak penampunan barang oleh Warga Malaysia di Indonesia.	
Indikasi TPPU	Estimasi potensi kerugian negara atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp272.657.000	Estimasi potensi kerugian negara atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp1.400.834.445
Asset Recovery	Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, serta Perampasan Barang Bawaan	Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, serta Perampasan Barang Bawaan

Sumber: data diolah, PPATK

6. Modus Penyelundupan melalui Jalur Tidak Resmi/Jalur Hitam

Penyelundupan melalui jalur tidak resmi atau jalur hitam di Indonesia merupakan suatu aktivitas memasukkan atau mengeluarkan barang (legal dan ilegal) dari wilayah negara tanpa syarat dan prosedur resmi, seperti tidak membayar bea masuk, tidak mematuhi aturan impor dan ekspor, atau menghindari pemeriksaan pihak berwenang, serta perlintasan pekerja migran Indonesia non prosedural dan pintu masuk barang ilegal, termasuk narkoba dan minuman keras. Modus penyelundupan melalui jalur hitam ini sangat beragam dan terus berkembang untuk menghindari deteksi oleh otoritas, baik di jalur perbatasan darat, laut atau udara yang tidak diawasi secara ketat. Beberapa titik rawan Pelabuhan laut dan Jalur Darat tidak resmi melewati sepanjang pantai timur Sumatera, Jalur Laut Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Jalur Perbatasan Darat Kalimantan.

Tabel 6 Kasus Penyelundupan Jalur Tidak Resmi pada Komoditas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

	Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Tbk
Terdakwa	Forry Maxi Dumas
Kasus Posisi	Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
Delik Pidana Asal	Pasal 50 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP
Bisnis Proses	Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, yaitu Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai berikut: - Pengusaha Pabrik - Pengusaha Tempat Penyimpanan - Importir Barang Kena Cukai - Penyalur - Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha barang Kena Cukai dari Menteri keuangan. Berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 4 Ayat (1) menerangkan Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai terdiri dari: - Etil Alkohol atau etanol, dengan kadar Alkohol berapa pun - Hasil Tembakau, yang meliputi Sigaret, Cerutu, rokok Daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya pada Pasal 7 Ayat (2) menerangkan, Cukai atas barang kena cukai dilunasi pada saat barang kena cukai di impor untuk di pakai, dan dalam Pasal 7 Ayat (3) menerangkan, cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara - Pembayaran - pelekatan pita cukai, atau - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dan berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menerangkan pengangkut

	Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Tbk
	yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya. 1. Kegiatan operasi dilakukan dengan menggunakan muatan kapal di perairan Batu Ampar (Batam) dari Singapura dengan <i>modus ship to ship</i>. 2. Melakukan pengangkutan tanpa dilindungi dokumen sah (<i>outward manifest</i>) dan dokumen pabean PPFTZ 01 dan/atau cukai.
Indikasi TPPU	Indikasi kerugian negara sebesar Rp4,9 Miliar
Asset Recovery	-

Sumber: data diolah, PPA TK

Selain itu, berdasarkan data statistik penanganan perkara kasus narkoba oleh Badan Narkotika Nasional diketahui bahwa sekitar 80-90%% penyelundupan narkoba di Indonesia melalui jalur laut.⁶ Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan periode 31 Desember 2024 terdapat penindakan narkoba, psikotropika dan precursor (NPP) oleh otoritas Bea dan Cukai dengan instansi terkait telah berhasil mencegah sebanyak 7,4 ton narkoba masuk ke Indonesia. Otoritas Bea Cukai telah menggagalkan upaya penyelundupan NPP sebanyak 1.448 kasus. Jumlah ini meningkat dari penindakan di 2023 yaitu sebanyak 953 kasus dan tahun 2022 dengan 941 kasus.⁷ Seiring dengan masifnya arus penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia, terdapat aliran dana yang masuk maupun ke luar negeri atas hasil kejahatan penyelundupan narkoba tersebut. Dalam kurun waktu 2 tahun, perputaran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba di Indonesia, mencapai Rp99 triliun rupiah. Indonesia sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia, hal ini membuat kondisi Indonesia menjadi negara darurat terhadap narkoba.⁸

⁶ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-November-2024-836.pdf

⁷ <https://www.antaranews.com/berita/4582514/bea-cukai-cegah-74-ton-narkoba-masuk-indonesia-sepanjang-2024>

⁸ <https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html>

Gambar 10 Aliran Dana Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Narkotika Periode 2023-2024



Sumber: data diolah, PPATK

Selain itu, perkembangan saat ini terdapat *emerging trend* terhadap aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yang perlu mendapat perhatian dari pihak otoritas Pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil rilis yang disampaikan oleh Pemerintah Amerika Serikat, bahwa adanya pengungkapan jaringan sindikat kriminal terorganisir yang membahayakan keamanan nasional dengan memperdagangkan nuklir, termasuk *plutonium weapons-grade* dan bahan berbahaya lainnya, seperti heroin dan metamfetamin dalam jumlah besar ke Amerika Serikat dengan imbalan persenjataan berat seperti rudal permukaan-ke-udara yang akan digunakan di medan perang di Myanmar dan pencucian uang hasil kejahatan narkoba dari New York ke Tokyo.⁹ Secara rinci uraian kasus tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Menurut dokumen pengadilan dan bukti yang diajukan di pengadilan, setidaknya sejak sekitar tahun 2019, Drug Enforcement Administration (DEA) menyelidiki Ebisawa sehubungan dengan perdagangan narkoba dan senjata berskala besar. Selama

⁹ <https://www.justice.gov/opa/pr/japanese-yakuza-leader-pleads-guilty-nuclear-materials-trafficking-narcotics-and-weapons>

penyelidikan, Ebisawa tanpa disadari memperkenalkan agen DEA yang menyamar (UC-1), yang menyamar sebagai pengedar narkoba dan senjata, kepada jaringan kriminal internasional Ebisawa, yang mencakup Jepang, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, dan Amerika Serikat, di antara tempat-tempat lain, untuk mengatur transaksi narkoba dan senjata berskala besar. Ebisawa dan jaringannya, termasuk para terdakwa lainnya, menegosiasikan beberapa transaksi narkoba dan senjata dengan UC-1.

Ebisawa bersekongkol untuk menjadi perantara pembelian rudal permukaan-ke-udara buatan AS, serta persenjataan berat lainnya, yang ditujukan untuk berbagai kelompok etnis bersenjata di Myanmar (termasuk pemimpin kelompok pemberontak etnis di Burma (CC-1), dan menerima sejumlah besar heroin dan metamfetamin untuk didistribusikan sebagai pembayaran sebagian dari senjata tersebut. Ebisawa memahami bahwa senjata-senjata tersebut dibuat di AS dan diambil dari pangkalan militer AS di Afghanistan. Ebisawa merencanakan agar heroin dan sabu-sabu tersebut didistribusikan di pasar New York.

Selain itu, Ebisawa bersekongkol untuk menjual, dalam transaksi terpisah, 500 kilogram metamfetamin dan 500 kilogram heroin kepada UC-1 untuk didistribusikan di New York. Sebagai kelanjutan dari transaksi tersebut, pada atau sekitar 16 Juni 2021, dan pada atau sekitar 27 September 2021, salah satu rekan terdakwa Ebisawa memberikan sampel sekitar satu kilogram metamfetamin dan sekitar 1,4 kilogram heroin. Ebisawa juga berupaya mencuci uang hasil penjualan narkoba senilai 100.000 dolar AS dari AS ke Jepang.

Akhirnya, pada awal tahun 2020, Ebisawa memberi tahu UC-1 dan sumber rahasia DEA (CS-1) bahwa Ebisawa memiliki akses ke sejumlah besar bahan nuklir yang ingin ia jual. Kemudian pada tahun itu, Ebisawa mengirim UC-1 serangkaian foto yang menggambarkan bebatuan dengan penghitung Geiger yang mengukur radiasi, serta halaman-halaman yang menurut Ebisawa adalah analisis laboratorium yang menunjukkan keberadaan thorium dan uranium dalam zat-zat tersebut. Menanggapi pertanyaan Ebisawa yang berulang-ulang, UC-1 setuju, sebagai bagian dari investigasi DEA, untuk membantu Ebisawa menjadi perantara penjualan bahan nuklirnya kepada rekan UC-1, yang menyamar sebagai jenderal Iran (Jenderal), untuk digunakan dalam program senjata nuklir. Ebisawa kemudian menawarkan untuk memasok "plutonium" kepada Jenderal tersebut yang akan menjadi "lebih baik" dan "lebih kuat" daripada uranium untuk tujuan ini. Ebisawa kemudian mengusulkan, bersama dengan dua rekan konspirator lainnya (CC-2 dan CC-3), kepada UC-1 agar CC-1 menjual uranium kepada Jenderal, melalui Ebisawa, untuk mendanai pembelian senjata CC-1.

Setelah itu, pada konferensi video tanggal 4 Februari 2022, CC-2 mengatakan kepada UC-1 bahwa CC-1 memiliki lebih dari 2.000 kilogram Thorium-232 dan lebih dari 100 kilogram uranium dalam bentuk senyawa U₃O₈ - mengacu pada senyawa uranium yang biasa ditemukan dalam serbuk konsentrat uranium yang dikenal dengan nama "yellowcake" - dan bahwa CC-1 dapat memproduksi sebanyak lima ton bahan nuklir di Myanmar. CC-2 juga menyarankan bahwa CC-1 telah menyediakan sampel uranium dan thorium, yang siap ditunjukkan oleh CC-2 kepada pembeli yang diduga adalah UC-1. CC-2 mencatat bahwa sampel-sampel tersebut harus dikemas "untuk menahan radiasi." Sekitar satu minggu kemudian, Ebisawa, CC-2, dan CC-3 berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan dengan UC-1 dan CS-1 di Asia Tenggara, untuk mendiskusikan transaksi senjata, narkoba, dan bahan nuklir yang sedang berlangsung. Dalam salah satu pertemuan tersebut, CC-2 meminta UC-1 untuk bertemu di kamar hotel milik CC-2. Di dalam kamar, CC-2 menunjukkan kepada UC-1 dua wadah plastik yang masing-masing berisi bubuk kuning (sampel nuklir), yang oleh CC-2 disebut sebagai "yellowcake". CC-2 memberitahukan bahwa satu wadah berisi sampel uranium dalam senyawa U₃O₈, dan wadah lainnya berisi Thorium-232.

Dengan bantuan pihak berwenang Thailand, sampel nuklir tersebut disita dan kemudian dipindahkan ke tahanan penegak hukum AS. Laboratorium forensik nuklir di Amerika Serikat memeriksa sampel nuklir tersebut dan menetapkan bahwa kedua sampel mengandung uranium, thorium, dan plutonium dalam jumlah yang dapat dideteksi. Secara khusus, laboratorium tersebut menetapkan bahwa komposisi isotop plutonium yang ditemukan dalam sampel nuklir tersebut adalah kelas senjata, yang berarti bahwa plutonium tersebut, jika diproduksi dalam jumlah yang cukup, akan cocok untuk digunakan dalam senjata nuklir.

Ebisawa dituntut atas enam dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan pengganti. Tabel yang berisi dakwaan dan hukuman minimum dan maksimum tercantum di bawah ini.

Dakwaan	Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum
Dakwaan Kesatu: Konspirasi untuk melakukan perdagangan internasional bahan nuklir	Maksimum 10 tahun penjara
Dakwaan Kedua: Perdagangan internasional bahan nuklir	Maksimum 20 tahun penjara

Dakwaan	Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum
Dakwaan Ketiga: Konspirasi impor narkotika	Minimal 10 tahun penjara; maksimal seumur hidup
Dakwaan Keempat: Konspirasi impor narkotika	Wajib minimum 10 tahun penjara; maksimum seumur hidup
Dakwaan Kelima: Konspirasi untuk memiliki senjata api, termasuk senapan mesin dan alat penghancur	Maksimum seumur hidup di penjara
Dakwaan Keenam: Pencucian uang	Maksimum 20 tahun penjara

Hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukuman apapun setelah mempertimbangkan Pedoman Penjatuhan Hukuman AS dan faktor-faktor hukum lainnya. DEA menyelidiki kasus ini dengan bantuan dari Kantor Perwakilan DEA Tokyo, Kantor Perwakilan DEA Bangkok, Kantor Perwakilan DEA Chiang Mai, Kantor Perwakilan DEA Jakarta, Kantor Perwakilan DEA Kopenhagen, Kantor Perwakilan DEA New York, Kantor Perwakilan DEA New Delhi, Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman AS, serta mitra penegak hukum kami di Indonesia, Jepang, dan Kerajaan Thailand. Penuntutan ini merupakan bagian dari operasi Satuan Tugas Penegakan Kejahatan Narkoba Terorganisir (OCDETF).

MODUS TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN BERDASARKAN HASIL INTELIJEN KEUANGAN

Berdasarkan hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan dan hasil analisis intelijen keuangan terkait aktivitas penyelundupan, berikut ini terdapat beberapa bentuk modus tipologi pencucian uang yang berasal dari aktivitas penyelundupan, sebagai berikut:

Modus 1. Ketimpangan Nilai Importasi Yang Dilaporkan dengan Nilai Transaksi Tercatat Indikasi <i>Trade Based Money Laundering</i> (TBML)
Selama periode 2015-2017 terdapat empat perusahaan impor milik OA dengan aktivitas importasi barang (pengepul semua jenis komoditas, berupa tekstil, minuman keras dan barang lainnya) dari sebanyak 676 pihak pemasok. Dari 676 pihak pemasok, terdapat 645 pemasok yang tidak menerima pembayaran dari importir. Berdasarkan hasil analisis, terhadap empat perusahaan tersebut, antara lain: PT APS, PT RPL, CV CP, dan CV SB secara dominan hanya berperan sebagai pihak perantara (fasilitator) impor. Indikasi tersebut berdasarkan nilai transaksi dari International Fund Transfer Instruction Report (IFTI) <i>outgoing</i> dari PT APS, PT RPL, CV CP, dan CV SB selama periode 2015-2017 yang jauh lebih kecil daripada nilai impor PT APS, PT RPL, CV CP, dan CV SB. Secara total nilai transaksi IFTI <i>outgoing</i> pada keempat

Modus 1. Ketimpangan Nilai Importasi Yang Dilaporkan dengan Nilai Transaksi Tercatat Indikasi *Trade Based Money Laundering* (TBML)

perusahaan tersebut hanya sebesar Rp101.053.702.665,00 sedangkan nilai impor mencapai Rp1.148.660.917.687,00.

Berdasarkan penelusuran transaksi, peran keempat perusahaan yang dikendalikan oleh OA sebagai perantara impor diduga dominan untuk kepentingan DR dan JDR. Namun berdasarkan data transaksi selama periode 2015-2017, DR dan JDR hanya melakukan pembayaran kepada GLC. Diduga pembayaran kepada pemasok dilakukan melalui pihak ketiga lainnya antara lain melalui *money remittance*.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, terdapat indikasi penyimpangan pada aktivitas impor yang dilakukan dari beberapa pemasok antara lain: GLC, NL, GBA, YT, dan SMT. Adapun nilai impor barang dari GLC selama periode 2015-2016 sebesar Rp19.284.310.258,00 dan nilai IFTI *outgoing* di periode yang sama sebesar Rp84.664.580.245,00. Atas adanya selisih sebesar Rp65.380.269.987 ini terdapat indikasi nilai barang yang dilaporkan dalam dokumen impor tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Selain itu, diketahui bahwa pembayaran dari pihak-pihak di Indonesia ke GLC hanya bersumber dari DR dan JDR. Transaksi IFTI *outgoing* dari DR dan JDR hingga saat ini masih ada, namun impor barang PT APS, PT RPL, CV CP, dan CV dari GLC sudah berhenti sejak tahun 2017. Diduga DR dan JDR menggunakan perusahaan lain sebagai media melakukan importasi barang dari GLC.

Adapun Nilai impor dari NL (pemasok terbesar kedua) sebesar Rp30.000.000.000,00 sedangkan aliran IFTI *outgoing* ke NL hanya sebesar Rp3.221.607.716,00. Besarnya perbedaan ini, patut diduga impor barang dari NL merupakan transaksi istimewa dikarenakan perusahaan NL memiliki kesamaan dengan alamat OA di Singapura. Atas dugaan hubungan istimewa tersebut, maka nilai transaksi yang ada dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat diyakini kebenarannya.

Fakta transaksi ini menunjukkan bahwa OA telah menjalankan skenario transaksi dengan mendirikan perusahaan di luar negeri, dengan demikian nilai yang terdapat dalam dokumen impor berisiko tinggi untuk disalahgunakan. Patut diduga bahwa transaksi impor tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa antara pemilik barang dan pemasok.

Berdasarkan pemeriksaan transaksi dan data impor, diketahui aktivitas impor ke-4 perusahaan tersebut cenderung turun dan berhenti di tahun 2017. Aktivitas impor dialihkan ke PT UMS dan perusahaan impor yang baru yaitu PT BCD dan PT DPB yang didirikan tahun 2017. Pada tahun 2019, OA mendirikan perusahaan impor yang

Modus 1. Ketimpangan Nilai Importasi Yang Dilaporkan dengan Nilai Transaksi Tercatat Indikasi *Trade Based Money Laundering* (TBML)

baru yaitu, PT GLA. Keterkaitan perusahaan ini dengan OA terlihat dari susunan kepengurusan perusahaan yang masih terafiliasi dengan CV CP dan RPL.

Modus 2. Pihak Lawan Transaksi Tidak Sesuai Profil Bisnis Usaha dan Penggunaan Transaksi Tidak Melalui *Trade Finance* (Pemanfaatan Penyelenggara *Money Changer & Money Remittance*)

PT SPM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil, *sparepart*, dan aksesoris kendaraan terutama terkait dengan impor mobil mewah.

Selama periode Januari s.d Desember 2022, tercatat transaksi transfer dana ke luar negeri dari rekening PT SPM senilai total Rp822.798.091.193,-. Berdasarkan analisis perbandingan antara data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 40 pemasok terbesar dengan data International Fund Transfer Instruction Report (IFTI) *Outgoing* yang dikirimkan oleh PT SPM, terdapat perbedaan nilai impor mencapai Rp59.920.142.390,-. Adapun pemasok dengan selisih nilai lebih dari Rp5.000.000.000,- yaitu PGT (SG) PTE LTD, ICE LTD, EM LTD, OAT PTE LTD, UVS SG PTE LTD, dan KAR LTD.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terkait pihak-pihak yang mengirimkan dana ke 40 pemasok di luar negeri, terdapat pihak pengirim dana di Indonesia yang tidak memiliki profil bisnis dalam bidang perdagangan kendaraan bermotor, yakni:

1. perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar komputer dan *software* yaitu PT LST senilai total Rp293.853.278.053;
2. perusahaan Penyelenggara Transfer Dana/Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing (*money changer*) dengan total transaksi sebesar Rp269.125.610.338,-.

Berdasarkan hasil analisis terdapat anomali terkait beberapa pihak pemasok di luar negeri, antara lain: ketidaksesuaian bidang usaha, alamat, dan struktur kepengurusan. Menurut data transaksi IFTI *Outgoing* dari DH selaku *Beneficial Owner* PT SPM ke pihak Jasa Logistics sebanyak 7 kali sejak tanggal 31 Januari 2022 s.d. 4 November 2022 senilai total Rp2.137.867.787,-.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dugaan penggunaan pihak lain selain rekening PT SPM untuk memfasilitasi transfer pembayaran impor kendaraan ke 40 perusahaan di luar negeri, baik melalui Penyelenggara Transfer Dana/Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing (*money changer*), perusahaan bidang lainnya, dan pihak-pihak lainnya yang terafiliasi dengan PT SPM.

Modus 3. Transaksi Suap dari Perusahaan *Forwarding* kepada Pihak Otoritas Penegak Hukum Melalui Berbagai Rekening Pihak Lain

Terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dan pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP). Diduga adanya keterlibatan oknum otoritas menerima sejumlah dana dari salah satu perusahaan *forwarding*/ekspedisi di wilayah X. Tujuan pemberian uang dilakukan agar perusahaan *forwarding* dengan mudah mengirimkan barang tanpa menggunakan ijin atau dokumen resmi dari Batam ke Jakarta dan menghindari pembayaran bea dan pajak. Jumlah pemberian dana yang diberikan disesuaikan dengan satuan berat (kg) per barang, bukan berdasarkan dengan jenis dan harga barang yang dikirimkan.

Perusahaan *forwarding* setiap periode waktu tertentu melakukan negosiasi harga per satuan berat (kg) dengan oknum otoritas Bandar Udara wilayah X. Kesepakatan harga tersebut kemudian menjadi dasar pemberian uang dan akan dilakukan penyesuaian ulang sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Pemberian dana kepada oknum pegawai otoritas tersebut dilakukan dengan cara transfer ke beberapa rekening setelah dilaksanakan rekonsiliasi pengiriman barang antara perusahaan *forwarding* dan oknum pegawai setiap minggu.

Modus 4. Pemberian Suap/Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara melalui E-Wallet terkait Pengeluaran Barang secara Ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ)

Berdasarkan hasil analisis, diketahui sumber dana pihak seseorang yang dekat atau afiliasi dengan oknum penegak hukum berasal dari setoran tunai sebesar Rp4.712.370.000 yang mayoritas transaksinya berlokasi di Batam. Hal ini cukup mencurigakan dikarenakan lokasi kerja MX berada di Bandara Udara di Jakarta. Namun hal tersebut menguatkan indikasi awal bahwa MX memiliki keterlibatan cukup signifikan dalam kasus pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) Batam ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP).

MX juga menerima dana dari berbagai pihak yang profilnya *supplier*, ekspedisi serta profil lainnya. Diduga pengiriman tersebut terkait kewenangan MX dalam urusan kepabeanan. Para pihak swasta tersebut teridentifikasi mengirimkan dana kepada beberapa pegawai otoritas penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

MX diketahui melakukan pengisian saldo e-wallet atas nama DP (istri dari pegawai oknum otoritas). Diduga pengisian e-wallet tersebut merupakan upaya menyembunyikan hasil suap/gratifikasi dari swasta kepada para pegawai otoritas penegak hukum melalui perantara MX.

Modus 4. Pemberian Suap/Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara melalui E-Wallet terkait Pengeluaran Barang secara Ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ)

Adapun sumber dana terbesar pada rekening pegawai otoritas penegak hukum tersebut berasal dari WN (General Manager di perusahaan sawit) sebesar Rp572.500.000 terindikasi terkait pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) Batam, atau terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*). Grup perusahaan sawit tersebut sedang terkena kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah.

Beberapa penerimaan dana dari pihak swasta memiliki keterangan "KPK KUSU996OYC", "KONSULTAN CASPAR OKTOBER 2022", "Konsultan XX Januari 2023". Dengan profil pegawai otoritas lembaga penegak hukum yang berprofesi sebagai tenaga keamanan, yang tidak memiliki kemampuan sebagai konsultan terkait kepabeanaan dan cukai. Hal ini memperkuat bahwa rekening pegawai tersebut hanya digunakan pejabat atau PEP untuk menerima dana suap dari pihak swasta.

Sedangkan dana keluar terbesar rekening pegawai tersebut berupa topup akun e-wallet melalui nomor telepon 0858xxxxxx atas nama XX sebesar Rp189.857.500. Diduga dana e-wallet tersebut digunakan untuk keperluan pegawai otoritas penegak hukum tersebut dikarenakan seorang tenaga pengaman melakukan transaksi dalam jumlah signifikan. Selain itu juga digunakan untuk pembayaran konsumsi, hiburan atau pembelian aset yang diduga untuk kepentingan pejabat otoritas tersebut.

Modus 5. Penggunaan Berita Transaksi Yang Tidak Wajar dan Tidak Sesuai Profil Pekerjaan Yang Mengindikasikan Suap Pengeluaran Barang Secara Ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ)

Diketahui adanya informasi proses pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) di daerah Batam untuk dikirimkan ke daerah lain melalui angkutan udara. Proses pengeluaran barang tersebut merugikan keuangan negara dikarenakan tidak adanya pembayaran pajak serta bea masuk ke kas negara.

Adapun modus yang digunakan yaitu pihak swasta mengeluarkan barang dari kawasan perdagangan bebas secara ilegal. Kemudian barang tersebut dikirim ke daerah lain di luar kawasan perdagangan bebas melalui maskapai penerbangan. Adapun pengangkutan barang ke dalam bagasi maskapai penerbangan dilakukan dengan memanfaatkan sisa kuota bagasi penumpang yang tidak terpakai. Selain kerugian negara, terdapat risiko keselamatan penerbangan dikarenakan adanya potensi kelebihan bagasi pesawat.

Modus 5. Penggunaan Berita Transaksi Yang Tidak Wajar dan Tidak Sesuai Profil Pekerjaan Yang Mengindikasikan Suap Pengeluaran Barang Secara Ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ)

Diduga terdapat keterlibatan oknum penegak hukum yang menerima sejumlah uang suap dari perusahaan ekspedisi ataupun pihak swasta lainnya. Adapun tujuan pemberian uang yaitu agar pihak swasta dapat mengirimkan barang ilegal secara aman melalui area bandara wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Selain pihak penegak hukum, pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas secara ilegal juga melibatkan maskapai penerbangan dan pengelola bandara.

Terdapat sebanyak sembilan oknum penegak hukum menerima dana dari pihak ekspedisi dan swasta lainnya sebesar Rp81.547.476.241 dalam periode tahun 2018 sd. 2022. Ketika oknum penegak hukum menerima dana ekspedisi maupun pihak swasta lain, diantaranya memiliki keterangan transaksi "PENGIRIMAN BARANG", "Batam jakarta 16 koli, 410kg", "Btm jkt 13 ktk 650 2 ktk packaging", "BAYAR UDARA 1.032 KG.LUNAS". Hal tersebut mengindikasikan bahwa transaksi dimaksud terkait pembayaran pengiriman barang. Selain itu dalam transaksi juga terdapat keterangan "Sumbangan utk Pak E" yang diduga terkait suap kepada atasan oknum penegak hukum tersebut.

Berdasarkan analisis transaksi keuangan terhadap sembilan oknum penegak hukum tersebut, teridentifikasi adanya penarikan tunai dengan nominal signifikan yang diduga untuk memutus aliran dana hasil tindak pidana. Oknum tersebut juga melakukan pengiriman dana kepada para oknum penegak hukum lainnya yang diduga masih terkait pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas.

Modus 6. Penggunaan Nominee dengan Profil Jasa Profesi Layanan Bandara sebagai Penampung Dana Suap terkait Pengeluaran Barang Secara Ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ)

Dalam transaksi pihak swasta (ekspedisi), diketahui adanya pengiriman dana kepada 9 oknum penegak hukum dengan nominal yang signifikan. Diduga terdapat peran oknum penegak hukum dalam pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) wilayah Batam. Adapun tujuan pemberian uang yaitu agar pihak swasta dapat mengirimkan barang ilegal secara aman dan lancar melalui area Bandar Udara Batam atau Tanjung Pinang.

Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan, diketahui bahwa pihak swasta (BBO, USN, UTN dan ABS) teridentifikasi mengirimkan dana kepada beberapa oknum penegak hukum dengan total sebesar Rp9.257.707.000 dalam periode Januari 2017 sd. Februari 2022. Pengiriman dana kepada para oknum penegak

Modus 6. Penggunaan Nominee dengan Profil Jasa Profesi Layanan Bandara sebagai Penampung Dana Suap terkait Pengeluaran Barang Secara Ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (FTZ)

hukum diduga terkait pengeluaran barang secara ilegal dari kawasan perdagangan bebas di daerah Batam dengan melibatkan SPM sebagai profesi jasa porter bandara. Berdasarkan penelusuran, telah teridentifikasi jasa porter tersebut menerima dana dari beberapa oknum penegak hukum dengan total sebesar Rp3.428.874.000 dalam periode September 2019 sd. Desember 2022. Dikarenakan transaksi tidak sesuai profil SPM sebagai porter bandara, rekening SPM diduga dikuasi oleh pihak lain.

STUDI KASUS PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN

1. Studi Kasus TPPU dengan TPA di Bidang Cukai a.n. Bambang Kuswanto Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/ Pid.Sus/2020/PN.Dmk dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 195/Pid.sus/2021/PN Byl

A. Deskripsi Kasus

Bambang Kuswanto (BK) pada tahun 2015-2017 bekerja serabutan dengan penghasilan rata – rata setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bekerja menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ke beberapa daerah di Pekanbaru, Jambi dan Cianjur. BK menerima penjualan rokok tanpa pita cukai dan tanpa ijin pengeluaran dari pihak yang berwenang sekitar Rp 21.539.075.000,00 yang berasal dari Hery Yulianto (HY), Kamaruddin (K), Marzuki (Z) dan Pitriani (P). Sebelum pengiriman barang, BK melakukan packing Ball rokok kedalam bentuk karton dengan satu karton berisikan 4 Ball, setelah selesai packing Ball rokok BK mengambil mobilnya yaitu Grandmax warna hitam yang akan digunakan untuk memuat rokok ilegal ke Truck ekspedisi. BK menawarkan rokok murah/ ilegal tanpa dilekati pita cukai kepada konsumen dan menjualnya dengan keuntungan bersih sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap ball nya.

BK melakukan pemesanan rokok dari Wawan (W) (DPO) dengan merk “LARIS” dan Malik (M) (DPO) dengan merk “PRO MOSSI EXCEKUTIVE, SMD, BROWSING MILD” yang beralamat di Jepara. Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sebesar Nilai Cukai yaitu Rp.254.800.000,- (dua rtaus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan Pajak Rokok yaitu Rp.25.480.000,- (dua

puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. BK melakukan penempatan uang hasil kejahatan dengan membuka 5 (lima) rekening di Bank Boyolali yaitu: 4 rekening atas nama BK, rekening atas nama Boymin (B) namun ATM dan buku tabungan atas penguasaan BK dan Istiyah (I)
2. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sebuah rumah dengan sertifikat hak milik atas nama Sudarmanto seharga Rp 245.000.000,00. Serta untuk membeli rokok tanpa pita cukai.
3. Dana hasil kejahatan ditempatkan ke rekening Istiyah dan didepositokan sebesar Rp 3.000.000.000,00 atas nama Istiyah. 4. BK melakukan penarikan uang tunai secara besar – besaran sebesar Rp 1.200.000.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari dan juga didepositokan atas nama BK.

C. Putusan/Vonis Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Dmk

- Tindak Pidana : Turut Serta Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai
- Pasal Pidana : Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Vonis : 1) Penjara: 1 tahun dan 2 bulan
2) Denda: Rp 320.320.000,-

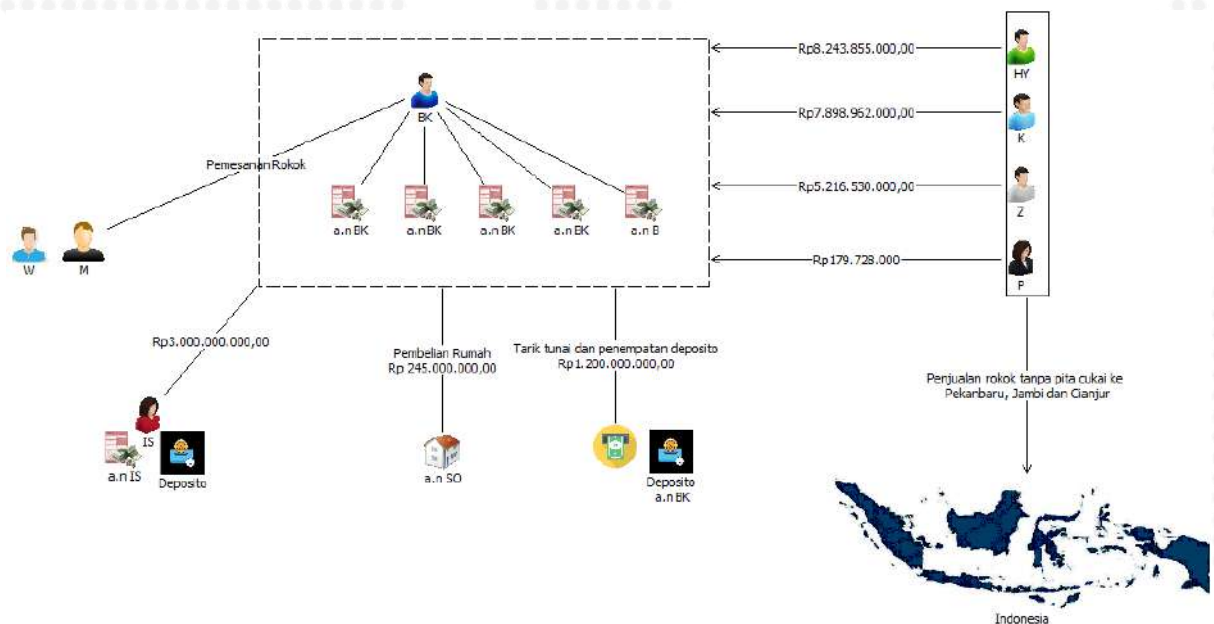
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 195/Pid.sus/2021/PN Byl

- Tindak Pidana : melakukan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut

Pasal Pidana : Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Vonis : 1) Penjara: 2 tahun
2) Denda: Rp. 1.000.000.000,-

D. Skema



2. Studi Kasus TPPU dengan TPA di Bidang Kepabeanaan a.n. La Hardi (LA) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 580/Pid.B/2022/PN Btm¹⁰

A. Deskripsi Kasus

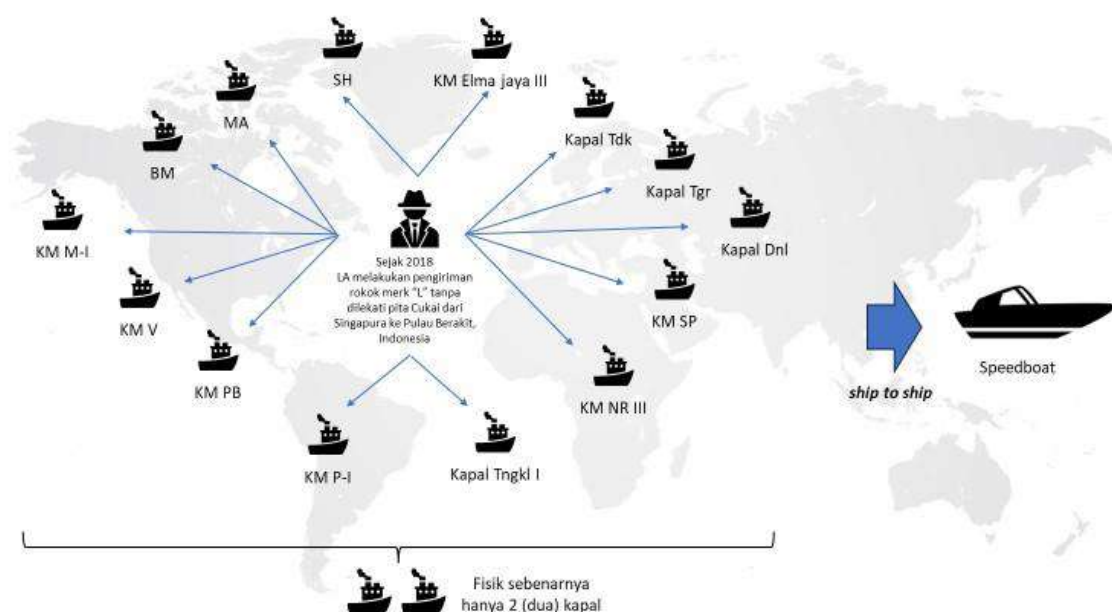
Pelaku (LA) adalah Direktur Utama PT PPB sekaligus sebagai pemilik kapal KLM P melakukan pengiriman rokok merk "L" tanpa dilekati pita Cukai dari Vietnam tanpa dilengkapi manifest (unmanifest). LA sejak tahun 2018 telah beberapa kali melakukan pengangkutan rokok merk "L" tanpa dilekati pita Cukai dari Vietnam dan Singapura. Menggunakan kapal dengan nama nama berbeda, namun fisik sebenarnya kapal hanya 2 (dua) buah kapal.

¹⁰

[https://www.researchgate.net/publication/376777168 Trade Based Money Laundering Evidence from Indonesia Cigarette Import Customs Smuggling and Money Laundering](https://www.researchgate.net/publication/376777168_Trade_Based_Money_Laundering_Evidence_from_Indonesia_Cigarette_Import_Customs_Smuggling_and_Money_Laundering)

Penyelundupan impor unmanifest tersebut berpotensi merugikan negara secara material karena belum diselesaikan kewajiban pabean dan perpajakannya sebesar Rp41.188.534.000,00 (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Selain berpotensi merugikan negara secara material karena rokok merupakan hasil tembakau yang merupakan Barang Kena Cukai (BKC) dan diimpor ke Indonesia maka berpotensi merugikan negara secara immaterial, yaitu meningkatnya sifat konsumsi barang impor, memengaruhi stabilitas perkenonomian, dan menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat.

Kerjasama skema *Public-Private Partnership* (PPP) salah satunya melalui HT Agency (swasta/private), berdasarkan dokumen ESN, *Shipping Order* dan *Invoice Import & Export* diperoleh keterangan bahwa LA setidaknya pada periode Agustus 2019 s.d. Juni 2020 melakukan 59 (lima puluh Sembilan) kali pengiriman dengan total 104.161 kotak rokok merk "L" tanpa pita Cukai dari Singapura. Kemudian LA menjual kapal-kapal tersebut, dan digunakan untuk membeli kapal KLM P.



Kapal KLM P telah 3 (tiga) kali mengangkut rokok merk "L" yang tidak dilekati pita Cukai dari Vietnam ke Perairan Berakit, dengan rician sebagai berikut:

Periode	Jumlah
Agustus 2020	±4.200 karton
September 2020	±5.000 karton
Oktober 2020	±5.200 karton

Pengiriman periode oktober 2020 sebanyak ± 5.200 karton yang kemudian dilakukan penindakan oleh kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau. Dalam melakukan pengiriman rokok tanpa dilekati pita Cukai dan tanpa dilengkapi manifest (*unmanifest*), pelaku memperkerjakan LS, J, dan DS sesuai dengan tugas masing-masing yaitu:

- LS bertanggungjawab atas speedboat yang akan digunakan untuk mengangkut rokok pada saat bongkar dari Kapal KLM P.
- J berkomunikasi dengan LA terkait jadwal keberangkatan kapal
- DS bertugas sebagai Nakhoda Kapal KLM.

LA memerintahkan J untuk mengangkut rokok tanpa pita Cukai dari Vietnam, kemudian J menghubungi DS. DS atas perintah J berangkat menuju Vietnam menggunakan kapal KLM P beserta *crew list* yang diterbitkan Perusahaan pelayaran PT BN. Rokok yang dilakukan pemuatan yaitu rokok merk "L" sebanyak ± 5.200 (lima ribu dua ratus) karton. Pengangkutan rokok tersebut sampai di perairan berakit Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, KLM P ditunggu *speedboat* kecil yang membawa 4 (empat) orang buruh yaitu CS, AKJ, MHS, dan M. 4 (empat) orang buruh kemudian naik ke KLM P dan *speedboat* kecil meninggalkan KLM P. Setelah itu datang *speedboat* besar yang akan membawa muatan rokok tanpa pita Cukai tersebut (*ship to ship*) yang akan membawa muatan rokok tanpa pita Cukai ke pulau yang ada di Indonesia.

Pada saat proses pembongkaran, datang Patroli Bea dan Cukai BC 20007 Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau, didapatkan sebagai berikut:

- Rokok "L" American blend tanpa dilekati pita Cukai
- karton @50slop@10bungkus@20batang
- Rokok "L" Lights tanpa dilekati pita Cukai
- 1.750 karton @50slop@10bungkus@20batang

Rokok tersebut dibawa oleh DS dari Vietnam tidak dilindungi dokumen berupa manifes, namun hanya berupa *invoice* saja, keberangkatan dan kedatangan kapal KLM P tidak diberitahukan ke Bea dan Cukai, serta dalam kegiatan pembongkaran muatan berupa rokok yang dilakukan di Perairan Berakit tidak izin Kantor Bea dan Cukai, tidak ada petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pembongkaran tersebut (pembongkaran di luar Kawasan pabean). Penyelundupan impor *unmanifest* rokok tanpa dilekati pita Cukai dilakukan dengan modus pembongkaran muatan di tengah laut kemudian memindahkan muatan ke beberapa *high speed crafts* (HSC) (*ship to ship*).

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku terbukti melakukan TPA di Bidang Kepabeanan (Pasal 102 huruf a) dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana UU TPPU dengan perbuatan pencucian uang aktif, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Dalam melakukan pencucian uang hasil kejahatannya, pelaku (LA) menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana penjualan rokok "L" yang tidak dilekati pita Cukai dengan menempatkan uang hasil penjualan rokok di beberapa rekening atas nama LA. Selain menempatkan pada rekening atas nama LA sendiri, pelaku (LA) memerintahkan J dan LS untuk membuka rekening dimana rekening tersebut dikuasai LA. Rekening yang dikuasai LA untuk menempatkan uang hasil penjualan rokok. Dana hasil tindak pidana di Bidang Kepabeanan penyelundupan impor *unmanifest* rokok tanpa dilekati pita Cukai, kemudian dibelanjakan LA. Pembelian dan pembelanjaan uang hasil tindak pidana tersebut, berupa aset dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Barang	Jumlah (buah)	Harga	Merk
<i>High Speed Crafts</i> (HSC)	6 (enam)	@Rp300.000.000,00	Mercury di PT AMR
Mesin HSC	5 (lima)	@Rp300.000.000,00	Evinrude di ARH
Mesin HSC	21 (dua puluh satu)	7 mesin Rp2.375.000.000,00 7 mesin Rp2.676.000.000,00 7 mesin Rp2.676.000.000,00	Yamaha 300PK di PT VSA Kuitansi a.n. AL
Pembuatan dan perbaikan <i>body speedboat</i>	KLM P SB H	Ukuran 21 meter Menggunakan 7 mesin Yamaha 300PK	PT AFG
Mesin HSC	7 (tujuh) 7 (tujuh)	Rp1.000.000.000,00 Rp895.000.000,00	Toko AC PT VSA
Rumah	2 (dua)	Rp724.525.000,00 (sdh bayar) Cara berkala/cicilan	a.n. MR (istri LA) PT PKP
Ruko	6 (enam)	Rp2.568.500.000,00 (sdh bayar) Cara berkala/cicilan	PT MMI

Jenis Barang	Jumlah (buah)	Harga	Merk
Pembangunan kapal tipe aluminium <i>Cargo Vessel Hull</i>	1 (satu)	Rp22.000.000.000,00	PT MG, Pembangunan kapal dilakukan oleh: PT RZM PT MDB PT RI PT FTU PT BCP PT MG
Penukaran dengan mata uang Asing/Pengiriman uang asing ke Luar Negeri	SGD9.000,00		Dollar singapura <i>Money Changer</i> PT HE Tujuan membayar pembelian rokok di Singapura
Penukaran dengan mata uang Asing	SGD417.545,00 SGD95.000,00		<i>Money Changer</i> PT HE

Adapun modus pencucian uang dan penyelundupan impor *unmanifest* rokok tanpa dilekati pita Cukai, yaitu:

- Penggunaan transaksi Tunai
- Penggunaan banyak rekening dan melibatkan keluarga/kerabat
- Uang yang diduga hasil kejahatan ditransfer ke beberapa rekening sebelum ditempatkan ke bentuk *asset* yang terakhir
- *Nominee* yang digunakan adalah rekan kerja atau kerabat

C. Putusan/Vonis Pengadilan

Tindak Pidana : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang

Pasal Pidana :

- Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Vonis : 1) Penjara: 2 tahun dan 8 bulan
2) Denda: Rp. 1 Miliar

D. Skema Kasus



INDIKATOR ATAU *RED FLAG* YANG MENUNJUKKAN PERDAGANGAN GELAP MENURUT WORLD BANK ¹¹

Berbagai indikator mencurigakan secara umum ditemukan pada semua bentuk penyelundupan, termasuk satwa liar yang diperdagangkan. Tingginya tingkat korupsi di pelabuhan harus dinilai sebagai tanda bahaya utama, karena para penyelundup akan memanfaatkan kelemahan tersebut. Berikut ini indikator perdagangan gelap yang mencurigakan:

- Apakah komoditas yang dikirim tidak sesuai dengan kapasitas teknis atau sumber daya alam negara asal/tujuan? Misalnya, kayu tidak mungkin dikirim ke negara yang sudah menjadi produsen dan eksportir kayu utama.
- Apakah berat dan tampilan kargo tidak konsisten? Misalnya, berat aktual berbeda dengan yang tercantum dalam *bill of lading* atau daftar pengepakan; berat yang dinyatakan tidak wajar untuk komoditas yang dimaksud. Jika tampilan pengiriman tampaknya tidak sesuai dengan deskripsinya dalam dokumentasi.

¹¹ <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/20f1aa4dfdb82953581abe2cab0ea559-0320052022/original/red-flags-indicating-illicit-trade.pdf>

- Apakah deskripsi komoditas meragukan, tidak jelas, atau menyesatkan? Misalnya, komoditas yang dideskripsikan hanya sebagai 'cangkang', 'tanduk', dan 'kayu rosewood' (ada banyak spesies kayu rosewood, hanya beberapa yang ilegal).
- Apakah nilai kargo sesuai dengan deskripsi dan ukurannya? Nilai kargo dapat membantu melakukan triangulasi bukti mengenai apakah pengiriman yang diusulkan untuk dimuat ke kapal sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Bill of Lading (B/L).
- Apakah dokumennya meragukan? Misalnya, apakah fotokopi digunakan sebagai pengganti dokumen asli? Apakah ada kesalahan ejaan atau ketidakkonsistenan? Apakah ada ketidakcocokan nomor izin atau tanggal? Apakah dokumen sudah kedaluwarsa? Apakah tanda tangan resmi hilang atau apakah dokumen tampak diubah (misalnya, perhatikan format yang aneh, teks yang kabur, atau logo yang dipotong dan ditempel)
- Apakah rute pengiriman tidak biasa untuk produk dan tujuan tersebut? Misalnya:
 - a) Pengiriman tersebut tidak masuk akal secara komersial, misalnya dikirim melalui rute panjang dan lambat yang melibatkan beberapa pemberhentian padahal ada rute yang lebih langsung;
 - b) Biaya pengiriman jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pengiriman; atau
 - c) Pengiriman tersebut tidak memiliki nilai pasar yang jelas, misalnya pengiriman besi tua melintasi benua.
- Apakah rute pelayaran berubah setelah kapal meninggalkan pelabuhan? Perubahan tujuan atau pengalihan kargo dapat menjadi indikator aktivitas ilegal dan upaya untuk menghindari kontrol.
- Apakah *Bill of Lading* (B/L) tertukar? Ini terjadi ketika agen pengiriman atau pengangkutan mengajukan *Bill of Lading* baru untuk pengiriman yang sudah dalam perjalanan. Meskipun sering kali sah, ini adalah taktik umum yang digunakan oleh penyelundup untuk menyamarkan informasi tentang pelabuhan muat (asal), pelabuhan bongkar (tujuan), dan rute pengiriman.
- Apakah penggunaan Surat Ganti Rugi (*Letter of Indemnity*/LoI) diminta tanpa alasan yang jelas? Hal ini dapat dianggap sah jika, misalnya, perjalanan terlalu pendek untuk menerbitkan B/L. Namun, LoI dapat meminta penerima, penerima barang, dan isi B/L yang berbeda dan karenanya dapat digunakan untuk menghindari lembaga penegak hukum dengan menggunakan penerima yang berbeda dalam waktu singkat dan untuk mengubah pelabuhan pembongkaran.
- Apakah Zona Perdagangan Bebas atau Pelabuhan Bebas digunakan untuk pengiriman? Prosedur impor, ekspor, transit, dan *trans-shipment* yang disederhanakan serta kontrol yang longgar terhadap zona perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas dapat menjadikannya lokasi utama untuk pengalihan pengiriman ilegal ke negara-negara yang dikenai sanksi.

- Apakah informasi pengirim dan penerima barang palsu? Misalnya, cari alamat yang tampak tidak lengkap atau terlalu sederhana (misalnya, "1234 Main Street"); nama penerima barang yang mirip dengan perusahaan besar yang terkenal; alamat penerima barang yang berbeda dengan bisnis yang terkait dengan komoditas yang dideklarasikan; atau ketika perusahaan pengiriman barang tercantum sebagai penerima pengiriman.
- Apakah pengirim barang baru enggan memberikan informasi tentang bisnis dan penggunaan akhir produk mereka? Pelanggan baru perlu disaring untuk memastikan bahwa mereka adalah perusahaan cangkang yang dibuat untuk mengaburkan kepemilikan kargo yang sebenarnya.
- Apakah izin pengiriman diminta pada menit terakhir? Ini mungkin upaya untuk menghindari kontrol Bea Cukai karena keterbatasan waktu.
- Apakah pembayaran dilakukan secara tunai? Membayar dengan uang tunai lebih disukai oleh para pelaku kejahatan daripada transfer atau pembiayaan karena tidak dapat dilacak.

Selain itu, terdapat indikator yang bersumber dari FATF dan Egmont Group dalam rangka pelaksanaan proyek *Trade Based Money Laundering (TBML)*.¹² Indikator ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan entitas publik dan swasta untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan bentuk pencucian uang berbasis perdagangan. Uraian ini bukan merupakan daftar konklusif, sementara beberapa indikator yang teridentifikasi memiliki kemungkinan tidak berhubungan secara langsung atau eksklusif dengan TBML. Secara rinci indikator tersebut diuraikan pada gambar berikut ini.

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
1. Struktur perusahaan dari entitas perdagangan tampak sangat kompleks dan tidak logis, seperti keterlibatan perusahaan cangkang atau perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi berisiko tinggi. 2. Entitas perdagangan terdaftar atau memiliki kantor di yurisdiksi dengan tingkat kepatuhan APU-PPT yang lemas.	1. Aktivitas perdagangan tidak konsisten dengan bidang usaha yang dinyatakan dari entitas yang terlibat, misalnya, dealer mobil mengekspor pakaian atau dealer logam mulia mengimpor makanan laut. 2. Entitas perdagangan terlibat dalam transaksi perdagangan yang kompleks yang melibatkan banyak perantara pihak ketiga dalam bidang usaha yang tidak sesuai.

¹² FATF dan Egmont Group. Trade Based Money Laundering Risk Indicators. March 2021.

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
3. Entitas perdagangan terdaftar di alamat yang mungkin alamat pendaftaran massal, misalnya bangunan tempat tinggal dengan kepadatan tinggi, alamat kotak pos, bangunan komersial atau kompleks industri, terutama ketika tidak ada referensi ke unit tertentu. 4. Kegiatan usaha entitas perdagangan tampaknya tidak sesuai untuk menyatakan alamat, misalnya entitas perdagangan tampaknya menggunakan properti tempat tinggal, tanpa memiliki ruang komersial atau industri, tanpa penjelasan yang masuk akal. 5. Entitas perdagangan tidak memiliki kehadiran online atau kehadiran online menunjukkan aktivitas bisnis yang tidak konsisten dengan lini bisnis yang disebutkan, misalnya situs web entitas perdagangan sebagian besar berisi materi boilerplate yang diambil dari situs web lain atau situs web menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai produk atau industri tertentu tempat entitas berdagang. 6. Entitas perdagangan menunjukkan kurangnya aktivitas bisnis yang khas, mis. tidak memiliki transaksi penggajian reguler sesuai dengan jumlah karyawan yang disebutkan, transaksi yang berkaitan dengan biaya operasional, pembayaran pajak. 7. Pemilik atau manajer senior entitas perdagangan tampaknya merupakan calon yang bertindak untuk menyembunyikan pemilik manfaat yang sebenarnya, mis. mereka kurang pengalaman dalam manajemen bisnis atau kurang pengetahuan tentang	3. Entitas perdagangan terlibat dalam transaksi dan rute atau metode pelayaran yang tidak sesuai dengan praktik bisnis standar. 4. Entitas perdagangan menggunakan produk keuangan yang tidak konvensional atau terlalu rumit, mis. penggunaan letter of credit untuk jangka waktu yang sangat lama atau sering diperpanjang tanpa alasan yang jelas, pembauran berbagai jenis produk pembiayaan perdagangan untuk segmen transaksi perdagangan yang berbeda. 5. Entitas perdagangan secara konsisten menampilkan margin keuntungan yang sangat rendah dalam transaksi perdagangannya, misalnya mengimpor komoditas grosir dengan/atau di atas nilai eceran, atau menjual kembali komoditas dengan harga yang sama atau di bawah harga beli. 6. Entitas perdagangan membeli komoditas, diduga atas tanggungannya sendiri, tetapi pembelian tersebut jelas melebihi kemampuan ekonomi entitas, mis. transaksi dibiayai melalui masuknya setoran tunai secara tiba-tiba atau transfer pihak ketiga ke rekening entitas. 7. Entitas perdagangan yang baru dibentuk atau baru diaktifkan kembali terlibat dalam aktivitas perdagangan bervolume tinggi dan bernilai tinggi, mis. entitas yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dan terlibat dalam kegiatan perdagangan di sektor-sektor dengan hambatan tinggi untuk masuk pasar.

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
detail transaksi, atau mereka mengelola banyak perusahaan. 8. Entitas perdagangan, atau pemilik atau manajer seniornya, muncul dalam berita negatif, mis. skema pencucian uang di masa lalu, penipuan, penghindaran pajak, kegiatan kriminal lainnya, atau investigasi atau hukuman yang sedang berlangsung atau di masa lalu. 9. Entitas perdagangan mempertahankan jumlah staf kerja yang minimal, tidak sesuai dengan volume komoditas yang diperdagangkan. 10. Nama entitas perdagangan tampaknya merupakan salinan dari nama perusahaan terkenal atau sangat mirip dengannya, berpotensi dalam upaya untuk terlihat sebagai bagian dari perusahaan, meskipun sebenarnya tidak terhubung dengannya. 11. Entitas perdagangan memiliki periode dormansi yang tidak dapat dijelaskan. 12. Entitas tidak mematuhi kewajiban bisnis reguler, seperti mengajukan pengembalian PPn.	
Indikator Aktivitas Akun dan Transaksi	Indikator Dokumen dan Komoditas
1. Entitas perdagangan membuat perubahan yang sangat terlambat pada pengaturan pembayaran untuk transaksi tersebut, misal entitas mengalihkan pembayaran ke entitas yang sebelumnya tidak dikenal pada saat terakhir, atau entitas meminta perubahan pada tanggal pembayaran terjadwal atau jumlah pembayaran. 2. Sebuah akun menampilkan jumlah atau nilai transaksi yang tinggi secara tak terduga yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis klien yang dinyatakan.	1. Inkonsistensi di seluruh kontrak, faktur, atau dokumen perdagangan lainnya, mis. kontradiksi antara nama badan pengeksport dan nama penerima pembayaran; perbedaan harga pada faktur dan kontrak yang mendasarinya; atau perbedaan antara kuantitas, kualitas, volume, atau nilai komoditas yang sebenarnya dan deskripsinya. 2. Kontrak, faktur, atau dokumen perdagangan lainnya menampilkan biaya atau harga yang tampaknya tidak sejalan dengan pertimbangan komersial, tidak konsisten dengan nilai pasar, atau

Indikator Struktural	Indikator Aktivitas Perdagangan
3. Akun entitas perdagangan tampaknya merupakan akun "pembayaran melalui" atau "transit" dengan pergerakan transaksi volume tinggi yang cepat dan saldo akhir hari yang kecil tanpa alasan bisnis yang jelas, termasuk: a. Sebuah akun sering menampilkan setoran tunai yang kemudian ditransfer ke orang atau entitas di zona perdagangan bebas atau yurisdiksi lepas pantai tanpa hubungan bisnis dengan pemegang akun. b. Transfer kawat masuk ke akun yang terkait dengan perdagangan dibagi dan diteruskan ke beberapa akun yang tidak terkait yang memiliki sedikit atau tidak ada koneksi ke aktivitas komersial. 4. Pembayaran komoditas impor dilakukan oleh entitas selain penerima komoditas tanpa alasan ekonomi yang jelas, mis. oleh <i>shell</i> atau <i>front company</i> yang tidak terlibat dalam transaksi perdagangan. 5. Setoran tunai atau transaksi lain dari entitas perdagangan secara konsisten tepat di bawah ambang pelaporan yang relevan. 6. Aktivitas transaksi yang terkait dengan entitas perdagangan meningkat volumenya dengan cepat dan signifikan, dan kemudian menjadi tidak aktif setelah periode waktu yang singkat. 7. Pembayaran dikirim atau diterima dalam jumlah besar untuk perdagangan di sektor yang dianggap tidak biasa. 8. Pembayaran dirutekan dalam lingkaran – dana dikirim dari satu negara dan diterima kembali di negara yang sama, setelah melewati negara atau negara lain.	berfluktuasi secara signifikan dari transaksi sebelumnya yang sebanding. 3. Kontrak, faktur, atau dokumen perdagangan lainnya memiliki deskripsi yang tidak jelas tentang komoditas yang diperdagangkan, mis. subjek kontrak hanya dijelaskan secara umum atau non-spesifik. 4. Dokumen perdagangan atau pabean yang mendukung transaksi tidak ada, tampak palsu, menyertakan informasi yang salah atau menyesatkan, merupakan penyerahan kembali dokumen yang sebelumnya ditolak, atau sering diubah atau diubah. 5. Kontrak yang mendukung transaksi perdagangan yang kompleks atau reguler tampak sangat sederhana, mis. mereka mengikuti struktur "kontrak contoh" yang tersedia di Internet. 6. Nilai impor terdaftar suatu entitas menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan volume transfer bank luar negeri untuk impor. Sebaliknya, nilai ekspor terdaftar menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan transfer bank luar negeri yang masuk. 7. Barang-barang yang diimpor ke suatu negara dalam rangka impor sementara dan rezim pemrosesan ke dalam, selanjutnya diekspor dengan dokumen yang dipalsukan. 8. Pengiriman komoditas (pelayaran) diarahkan melalui sejumlah yurisdiksi tanpa pembenaran nilai ekonomi atau komersial.

BAB IV STRATEGI MITIGASI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN PENCUCIAN UANG

Berdasarkan hasil analisis dan faktor pendorong terjadinya berbagai aktivitas penyelundupan dan pencucian uang, maka diperlukan berbagai strategi mitigasi yang holistik, dimulai dari aspek pemantauan arus barang maupun arus transaksi keuangan. Berikut ini beberapa akar permasalahan yang telah teridentifikasi dalam Desk Penyelundupan untuk mengatasi perbaikan tata kelola dan pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan.

Kondisi I:

Pelaksanaan *self-assessment* dokumen Ekspor-Impor berupa pemberitahuan ekspor (PEB) dan pemberitahuan impor barang (PIB) tidak menggunakan master B/L (*port to port manifest*), sehingga praktik *undeclared/miss declared/under invoicing* dan pelarian pos tarif atau HS Code sangat umum oleh pihak eksportir-importir yang bermasalah.

Strategi Mitigasi:

1. Dokumen master B/L secara otomatis menjadi PEB/PIB (*port to port manifest*)
2. Pemanfaatan dan Pertukaran Data Elektronik pada Sistem Electronic Data Interchange (EDI)
3. Penguatan Penjaluran melalui Pemutakhiran Indikator Manajemen Risiko terhadap Komoditas Tertentu
4. Pemeriksaan kontainer yang keluar dapat dilakukan secara menyeluruh dengan bantuan *Artificial Intelligence* maupun *X-Ray Container*.
5. Penguatan Pemeriksaan Fisik oleh Otoritas Kepabeanan terhadap Kebenaran Jumlah dan Jenis Barang

Kondisi II:

Penyalahgunaan fasilitas impor pada Kawasan Berikat (KB) /Gudang Berikat (GB)/Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sehingga terdapat pengeluaran barang secara ilegal.

Strategi Mitigasi:

Melakukan evaluasi dan pembatasan terhadap fasilitas impor, fasilitas hanya diberikan untuk bahan baku impor tujuan ekspor melalui KB dan KITE.

- KB diperuntukan untuk fasilitasi impor bahan baku bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, untuk penjualan ke pasar domestik diperlukan pengawasan dan kebijakan yang ketat.
- KITE diperuntukan bagi perusahaan yang berorientasi pasar domestik, namun masih membutuhkan bahan baku impor untuk tujuan ekspor.
- Fasilitas GB dan PLB hanya dapat dilakukan di Kawasan Berikat (KB).

Kondisi III:

Ringanya aturan terkait barang bawaan dan barang kiriman menjadi pintu masuk secara massif barang jadi tanpa membayar bea masuk yang seharusnya, sehingga dijual di pasar domestik dengan harga yang lebih rendah.

Strategi Mitigasi:

- Adanya aturan barang bawaan dan barang kiriman berdasarkan volume.
- Atas kelebihan barang bawaan dan barang kiriman mengikuti aturan impor umum, seperti Pajak Dalam Rangka Impor, Bea Masuk, Daftar Barang Kiriman Kena Tarif Umum (Most Favoured Nation/MFN), Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)/Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Tata Niaga Impor.

Kondisi IV:

Penyelundupan melalui jalur tidak resmi, dan fasilitator entitas usaha sebagai pengepul komoditas untuk ekspor-impor.

Strategi Mitigasi:

- Penyusunan Rencana Patroli Nasional serta Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Patroli Laut secara berkala.
- Peningkatan kegiatan patrol laut secara mandiri maupun gabungan secara berkala.
- Penguatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan patrol laut.
- Pembentukan dan pembinaan masyarakat maritim sebagai relawan pejuang laut nusantara (RAPALA) untuk mendukung pengawasan dan pelaporan aduan masyarakat.
- Pelaksanaan monitoring dan pembinaan oleh instansi terkait (Kementerian Perdagangan/Kementerian Perindustrian) terhadap entitas yang memiliki izin usaha sebagai pengepul komoditas ekspor-impor yang rawan sumber barang berasal dari tindak pidana atau ilegal, seperti *illegal logging*, *illegal mining* serta upaya menghindari deteksi terhadap barang Laras.

Kondisi V:

Rendahnya integritas otoritas yang memiliki fungsi perizinan, pengawasan dan penegakan hukum serta belum optimalnya penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan penyelundupan maupun tindak pidana pencucian uang.

Strategi Mitigasi:

- Penguatan pengawasan dan pengenaan sanksi oleh Internal Audit pada masing-masing instansi atau lembaga penegak hukum terhadap personil yang memiliki profil risiko tinggi dan kewenangan dalam proses perizinan, pengawasan dan penegakan hukum terkait kepabeaan maupun perlintasan orang serta otoritas terkait dalam penanganan penyelundupan, apabila terindikasi melakukan *fraud* maupun tindak pidana.
- Pengenaan sanksi yang disuasif dan proporsional terhadap pelaku kejahatan penyelundupan yang dilakukan secara berulang.
- Optimalisasi penegakan hukum terhadap pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dan perampasan aset hasil tindak pidana bagi pelaku kejahatan penyeludupan.

Dalam kaitannya mitigasi pencucian uang yang berasal dari penyelundupan dapat dikaitkan dalam pemantauan arus transaksi keuangan yang seringkali menggunakan modus pencucian uang berbasis perdagangan atau *trade-based money laundering* (TBML). Berikut ini perumusan strategi mitigasi yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan dalam penanganan *trade-based money laundering* (TBML).

1. Pihak Pelapor

- a. Perlu dilakukan penilaian *individual risk assessment* (IRA) terhadap potensi pencucian uang berbasis perdagangan secara berkala.
- b. Perlu adanya peningkatan pemantauan transaksi berbasis risiko terkait TBML.
- c. Perlu adanya standarisasi pemanfaatan akses data dan informasi guna keperluan CDD/EDD, misalnya Akses data kependudukan, Akses data verifikasi passport bagi Warga Negara Asing (WNA), kepemilikan dan legalitas badan hukum, perizinan usaha, administrasi perdagangan internasional (PEP/PIB), *Bill of Lending*, *Vessel*.
- d. Perlu adanya program pelatihan bagi pegawai *trade operation* dan kepatuhan serta pegawai lainnya yang relevan pada pihak pelapor, dalam

rangka peningkatan kapasitas pendeteksian dan pencegahan pencucian uang berbasis perdagangan.

2. Pihak Regulator & Lembaga Pengawasan dan Pengatur

- a. Perlu adanya *sharing knowledge* terkait modus-modus maupun kasus-kasus terkait TBML serta modus terkini lainnya yang terjadi pada sektor industri berisiko tinggi TBML.
- b. Perlu adanya panduan atau tipologi bagi pihak pelapor terkait TBML.
- c. Perlu adanya pedoman atau *guidance* terkait isian/informasi yang wajib diminta oleh Bank/diinput dalam sistem Bank, sehingga mempermudah pemantauan transaksi terkait *Trade Based Money Laundering* (TBML).
- d. Perlu ada pemberian akses terkait verifikasi PEB/PIB maupun perijinan/fasilitas yang diberikan kepada entitas pelaku perdagangan internasional
- e. Perlu adanya publikasi terkait daftar komoditas yang *high risk* termasuk larangan dan pembatasan.
- f. Perlu adanya standar aturan dari regulator mengenai pengaturan *field mandatory* khusus bagi pengguna jasa yang bertujuan untuk melakukan transaksi pembayaran perdagangan.
- g. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada lembaga pengawas dan pengatur terkait risiko TBML.

3. Pihak Lembaga Penegak Hukum

- a. Diharapkan adanya database/pertukaran informasi terkait dengan nilai riil transaksi yang dilaporkan oleh Eksportir dan Importir.
- b. Perlu adanya program pendidikan dan pelatihan terkait TBML secara umum dan *asset tracing*.
- c. Perlu adanya *case building* atau *joint analysis* antara lembaga penegak hukum dengan PPATK terkait kasus TBML.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 - 3856826

Website: <http://www.ppatk.go.id>